



PUTUSAN
Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

1.1 Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. LEONY TENGGARA, S.H., als Teng Sek Giok Nio**, bertempat tinggal di Manyar Indah 12/AC-2, RT. 003/RW. 006, Kel. Menur Pumpungan, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, Jawa Timur sebagai **Penggugat I**;
- 2. NIRMALA SARI YUSRI**, bertempat tinggal di Jl. Papuyu No. 39, Komplek Cahaya Ratu Elok, RT. 007/RW. 002, Sungai Besar, Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan sebagai **Penggugat II**;
- 3. AYODYA PRADHIPTA TENGGARA**, bertempat tinggal di Jl. Papuyu No. 39, Komplek Cahaya Ratu Elok, RT. 007/RW. 002, Sungai Besar, Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan sebagai **Penggugat III**;
- 4. ANANDA PRADHITYA TENGGARA**, bertempat tinggal di Jl. Papuyu No. 39, Komplek Cahaya Ratu Elok, RT. 007/RW. 002, Sungai Besar, Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan sebagai **Penggugat IV**;
- 5. Dra. WIDIASTUTI HADIWIDJAJA**, bertempat tinggal di Mitra Gading Villa, Blok G1/19, RT. 005/RW. 017, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta sebagai **Penggugat V**;
- 6. METTA TENGGARA**, bertempat tinggal di Jl Duren Sawit Barat, Blok F10 No. 3, RT. 008/RW. 011, Klender, Duren Sawit,

Halaman 1 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Bjm



Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta. sebagai
Penggugat VI;

7. REGINA TENGGARA, bertempat tinggal di Gading Griya Lestari, Jl.
Tanjung 1 Blok A3/59, RT. 008/RW. 012, Kelurahan
Sukapura, Cilincing, Kota Jakarta Utara, DKI
Jakarta sebagai **Penggugat VII;**

8. SEANEWATI OETAMA als OE SIOK LAN, bertempat tinggal di Jl. HM.
Arsyad No. 71 Sampit, RT. 047/RW. 007, Kel.
Mentawa Baru Hilir, Mentawa Baru Ketapang, Kab.
Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah sebagai
Penggugat VIII;

9. dr. LANYWATI ALIMWARDJONO, bertempat tinggal di Tegalsari 46,
RT. 003/RW. 001, Desa Kureksari, Kecamatan
Waru, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur sebagai
Penggugat IX;

10. EVANIA NITA OETAMA, bertempat tinggal di Deltasari Indah AY-49,
RT. 002/RW.012, Desa Kureksari, Kecamatan
Waru, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur sebagai
Penggugat X;

11. EVAN CHRISTIAN OETAMA, bertempat tinggal di Tegalsari 46, RT.
003/RW. 001, Kel. Kedungdoro, Kecamatan
Tegalsari, Kota Surabaya, Jawa Timur sebagai
Penggugat XI;

Kesemuanya adalah selaku beberapa orang yang terdiri dari **seorang**
“Ahli Waris” dan **beberapa orang “Ahli Waris Pengganti”** dari **Alm.**
BERTUS TENGGARA als TENG SIAN KOK dan **Alm. WATIE WIJAYA**
als **KWEE WAT TIN NIO**.

Dalam hal ini PENGGUGAT I hingga PENGGUGAT XI, memberikan
kuasa kepada **STEVEN WIRATNO S.E., S.H., M.H., CLA, dan kawan-**
kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada **“Law Office**
MUHAMMAD DENI&Partners (MDP Law Office)”, beralamat di Gedung
Wisma Nugraha, Lantai 2, Suite 2021, Jl. Raden Saleh Raya No. 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Pusat 10430, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Juli 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;

Lawan:

1. **DEVYANTI ERIKA TENGGARA**, bertempat tinggal di Jl. Veteran No. 152/67, RT. 017, Kel. Melayu, Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, sebagai **Tergugat I**;
2. **VINCA NILAWATY TENGGARA**, bertempat tinggal di 24 Cherry Street, Quincy MA 02169, USA, (Amerika Serikat), sebagai **Tergugat II**;
3. **JESSICA TENGGARA**, bertempat tinggal di 9-7-13 Kamitsurima Honcho, Samagihara, Kanagawa, (Jepang), sebagai **Tergugat III**;
4. **PEGGY TENGGARA**, dahulu diketahui pernah beralamat atau bertempat tinggal di Jl. Veteran, RT. 14/RW. 02, Desa/Kel. Melayu, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, sekarang tidak dikenal atau tidak diketahui alamatnya karena sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, sebagai **Tergugat IV**;
5. **ROBERT ARI TENGGARA**, dahulu diketahui pernah beralamat atau bertempat tinggal di Jl. Veteran, RT. 14/RW. 02, Desa/Kel. Melayu, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, sekarang tidak dikenal atau tidak diketahui alamatnya karena sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, sebagai **Tergugat V**;
6. **MARGARETA GRACE TENGGARA**, bertempat tinggal di Jln Kintamani Barat II LF/7, RT. 002/RW. 017, Kel. Kalideres, Kec. Kalideres, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta, sebagai **Tergugat VI**;

Halaman 3 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Bjm



7. **ROBERTUS ROY TENGGARA**, bertempat tinggal di Jl. Bukit Sidomulyo, RT. 002/RW. 007, Kel. Tanjung Balai, Kec. Karimun, Kepulauan Riau, sebagai **Tergugat VII**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **LINDA THERESIA, S.H., M.H., CLA., CTA.**, dan **MUHAMMAD IRWANDI, S.H.**, Para Advokat pada "**LT & ASSOCIATES LAW Office**", beralamat di Ruko Balai Garden Blok A1 No. 10, Kel. Kapling, Kec. Tebing, Kab. Karimun, Provinsi Kepri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Oktober 2024;

8. **MATHILDA MEGAWATI TENGGARA als TENG SIOE NIO MATHILDA**, dahulu diketahui pernah beralamat atau bertempat tinggal di Jakarta, sekarang tidak dikenal atau tidak diketahui alamatnya karena sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, sebagai **Tergugat VIII**;

9. **RICALDO SUSILO TENGGARA als TENG RICALDO SIOE LIONG**, saat ini diketahui bertempat tinggal di Bali, namun tidak dikenal atau tidak diketahui alamatnya, sebagai **Tergugat IX**;

10. **IMELDA IREWATI TENGGARA**, dahulu diketahui pernah beralamat atau bertempat tinggal di Jakarta, sekarang tidak dikenal atau tidak diketahui alamatnya karena sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, sebagai **Tergugat X**;

11. **VERALDA VIVAWATI TENGGARA**, saat ini diketahui bertempat tinggal di Jakarta, namun tidak dikenal atau tidak diketahui alamatnya, sebagai **Tergugat XI**;

12. **HERALDO HENRICUS TENGGARA**, saat ini diketahui bertempat tinggal di Jakarta, namun tidak dikenal atau tidak diketahui alamatnya, sebagai **Tergugat XII**;

13. **JOLANDA JULIAWATI TENGGARA**, dahulu diketahui pernah beralamat atau bertempat tinggal di Jakarta,

Halaman 4 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Bjm



sekarang tidak dikenal atau tidak diketahui alamatnya karena sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, sebagai **Tergugat XIII**;

Kesemuanya adalah selaku **beberapa orang “Ahli Waris Pengganti”** dari **Alm. BERTUS TENGGARA** als **TENG SIAN KOK** dan **Alm. WATIE WIJAYA** als **KWEE WAT TIN NIO**, untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA TERGUGAT**;

1.2 Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

2.1 Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 27 Maret 2023 dalam Register Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Bjm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Bahwa diajukannya Gugatan Waris oleh PARA PENGGUGAT terhadap PARA TERGUGAT adalah didasarkan pada alasan-alasan hukum sebagai berikut:

I. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT MAUPUN HUBUNGAN HUKUMNYA;

1. Bahwa dalam Gugatan Waris yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT terhadap PARA TERGUGAT, terlebih dahulu PARA PENGGUGAT hendak menjelaskan kedudukan hukum dari masing-masing PENGGUGAT, yaitu:

- **LEONY TENGGARA, S.H., als TENG SEK GIOK NIO**, Pribadi Perorangan, Perempuan, NIK KTP: 3578095807450001, beralamat di Manyar Indah 12/AC-2, RT. 003/RW. 006, Kel. Menur Pumpungan, Kec. Sukolilo, Kota Surabaya, Jawa Timur; selaku salah satu Anak dari pasangan **Alm. BERTUS TENGGARA** als **TENG SIAN KOK** dan **Alm. WATIE WIJAYA** als **KWEE WAT TIN NIO**; sehingganya sah bertindak

Halaman 5 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Bjm



untuk dan atas nama **salah satu AHLI WARIS** dari Alm. **BERTUS TENGGARA** als **TENG SIAN KOK** dan Alm. **WATIE WIJAYA** als **KWEE WAT TIN NIO**; untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I**;
Oleh karenanya **PENGGUGAT I** sah bertindak selaku salah satu **AHLI WARIS** dari Alm. **BERTUS TENGGARA** als **TENG SIAN KOK** dan Alm. **WATIE WIJAYA** als **KWEE WAT TIN NIO**;

- **NIRMALA SARI YUSRI**, Pribadi Perorangan, Perempuan, NIK KTP: 6372066108620001, beralamat di Jl. Papuyu No. 39, Komplek Cahaya Ratu Elok, RT. 007/RW. 002, Desa/Kel. Sungai Besar, Kec. Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, **selaku Istri dari Alm. Prof. H. HAMDHANY TENGGARA, S.H. als TENG GWAN HAM**, hal mana Alm. Prof. H. HAMDHANY TENGGARA, S.H. als TENG GWAN HAM adalah salah satu Anak (salah satu Ahli Waris) dari pasangan Alm. **BERTUS TENGGARA** als **TENG SIAN KOK** dan Alm. **WATIE WIJAYA** als **KWEE WAT TIN NIO**; sehingganya sah bertindak untuk dan atas nama **salah satu AHLI WARIS PENGGANTI** dari Alm. **BERTUS TENGGARA** als **TENG SIAN KOK** dan Alm. **WATIE WIJAYA** als **KWEE WAT TIN NIO**; untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II**;
- **AYODYA PRADHIPTA TENGGARA**, Pribadi Perorangan, Laki-laki, NIK KTP: 6371052706870005, beralamat di Jl. Papuyu No. 39, Komplek Cahaya Ratu Elok, RT. 007/RW. 002, Desa/Kel. Sungai Besar, Kec. Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, **selaku salah satu Anak dari pasangan Alm. Prof. H. HAMDHANY TENGGARA, S.H. als TENG GWAN HAM dan NIRMALA SARI YUSRI**, hal mana Alm. Prof. H. HAMDHANY TENGGARA, S.H. adalah salah satu Anak (salah satu Ahli Waris) dari pasangan Alm. **BERTUS TENGGARA** als **TENG SIAN KOK** dan Alm. **WATIE WIJAYA** als **KWEE WAT TIN NIO**; sehingganya sah bertindak untuk dan atas nama **salah satu AHLI WARIS PENGGANTI** dari Alm. **BERTUS TENGGARA** als **TENG SIAN KOK** dan Alm. **WATIE WIJAYA** als **KWEE WAT TIN NIO**; untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT III**;

Halaman 6 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Bjm



- **ANANDA PRADHITYA TENGGARA**, Pribadi Perorangan, Laki-laki, NIK KTP: 6371051110890007, beralamat di Jl. Papuyu No. 39, Komplek Cahaya Ratu Elok, RT. 007/RW. 002, Desa/Kel. Sungai Besar, Kec. Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, selaku salah satu Anak dari pasangan Alm. Prof. H. HAMDHANY TENGGARA, S.H. als **TENG GWAN HAM** dan **NIRMALA SARI YUSRI**, hal mana Alm. Prof. H. HAMDHANY TENGGARA, S.H. adalah salah satu Anak (salah satu Ahli Waris) dari pasangan Alm. **BERTUS TENGGARA** als **TENG SIAN KOK** dan Alm. **WATIE WIJAYA** als **KWEE WAT TIN NIO**; sehingganya sah bertindak untuk dan atas nama salah satu **AHLI WARIS PENGGANTI** dari Alm. **BERTUS TENGGARA** als **TENG SIAN KOK** dan Alm. **WATIE WIJAYA** als **KWEE WAT TIN NIO**; untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT IV**;

Oleh karenanya **PENGGUGAT II s.d. PENGGUGAT IV** secara bersama-sama sah mewakili serta bertindak untuk dan atas nama Ahli Waris dari Alm. Prof. H. HAMDHANY TENGGARA, S.H., als **TENG GWAN HAM**, hal mana Alm. Prof. H. HAMDHANY TENGGARA, S.H., adalah salah satu Anak (salah satu Ahli Waris) dari pasangan Alm. **BERTUS TENGGARA** als **TENG SIAN KOK** dan Alm. **WATIE WIJAYA** als **KWEE WAT TIN NIO**; sehingganya sah bertindak selaku salah satu **AHLI WARIS PENGGANTI** dari Alm. **BERTUS TENGGARA** als **TENG SIAN KOK** dan Alm. **WATIE WIJAYA** als **KWEE WAT TIN NIO**

- **Dra. WIDIASTUTI HADIWIDJAJA**, Pribadi Perorangan, Perempuan, NIK KTP: 3172064904510002, beralamat di Mitra Gading Villa, Blok G1/19, RT. 005/RW. 017, Kel. Kelapa Gading Barat, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara, DKI Jakarta; selaku Istri dari Alm. Ir. **JOHNNY ARIFIN TENGGARA** als **TENG GWAN PIN**, hal mana Alm. Ir. **JOHNNY ARIFIN TENGGARA** als **TENG GWAN PIN** adalah salah satu Anak (salah satu Ahli Waris) dari pasangan Alm. **BERTUS TENGGARA** als **TENG SIAN KOK** dan Alm. **WATIE WIJAYA** als **KWEE WAT TIN NIO**; sehingganya sah bertindak untuk dan atas nama salah satu **AHLI WARIS PENGGANTI** dari Alm. **BERTUS TENGGARA** als **TENG SIAN KOK**

Halaman 7 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Bjm



dan **Alm. WATIE WIJAYA** als **KWEE WAT TIN NIO**; untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT V**;

- **METTA TENGGARA**, Pribadi Perorangan, Perempuan, NIK KTP: 3172065309820003, beralamat di Jl Duren Sawit Barat, Blok F10 No. 3, RT. 008/RW. 011, Kel. Klender, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur, DKI Jakarta; selaku salah satu Anak dari pasangan **Alm. Ir. JOHNNY ARIFIN TENGGARA** als **TENG GWAN PIN** dan **Dra. WIDIASTUTI HADIWIDJAJA**, hal mana **Alm. Ir. JOHNNY ARIFIN TENGGARA** als **TENG GWAN PIN** adalah salah satu Anak (salah satu Ahli Waris) dari pasangan **Alm. BERTUS TENGGARA** als **TENG SIAN KOK** dan **Alm. WATIE WIJAYA** als **KWEE WAT TIN NIO**; sehingganya sah bertindak untuk dan atas nama salah satu **AHLI WARIS PENGGANTI** dari **Alm. BERTUS TENGGARA** als **TENG SIAN KOK** dan **Alm. WATIE WIJAYA** als **KWEE WAT TIN NIO**; untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT VI**;

- **REGINA TENGGARA**, Pribadi Perorangan, Perempuan, NIK KTP: 3172065810830002, beralamat di Gading Griya Lestari, Jl. Tanjung 1 Blok A3/59, RT. 008/RW. 012, Kel. Sukapura, Kec. Cilincing, Jakarta Utara, DKI Jakarta; selaku salah satu Anak dari pasangan **Alm. Ir. JOHNNY ARIFIN TENGGARA** als **TENG GWAN PIN** dan **Dra. WIDIASTUTI HADIWIDJAJA**, hal mana **Alm. Ir. JOHNNY ARIFIN TENGGARA** als **TENG GWAN PIN** adalah salah satu Anak (salah satu Ahli Waris) dari pasangan **Alm. BERTUS TENGGARA** als **TENG SIAN KOK** dan **Alm. WATIE WIJAYA** als **KWEE WAT TIN NIO**; sehingganya sah bertindak untuk dan atas nama salah satu **AHLI WARIS PENGGANTI** dari **Alm. BERTUS TENGGARA** als **TENG SIAN KOK** dan **Alm. WATIE WIJAYA** als **KWEE WAT TIN NIO**; untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT VII**;

Oleh karenanya **PENGGUGAT V s.d. PENGGUGAT VII** secara bersama-sama sah mewakili serta bertindak untuk dan atas nama Ahli Waris dari **Alm. Ir. JOHNNY ARIFIN TENGGARA** als **TENG GWAN PIN**, hal mana **Alm. Ir. JOHNNY ARIFIN TENGGARA** als **TENG GWAN PIN** adalah salah

Halaman 8 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Bjm



satu Anak (salah satu Ahli Waris) dari pasangan Alm. BERTUS TENGGARA als TENG SIAN KOK dan Alm. WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO; sehingganya sah bertindak selaku salah satu AHLI WARIS PENGGANTI dari Alm. BERTUS TENGGARA als TENG SIAN KOK dan Alm. WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO;

- **SEANEWATI OETAMA als OE SIOK LAN**, Pribadi Perorangan, Perempuan, NIK KTP: 6202066811610002, beralamat di Jl. HM. Arsyad No. 71 Sampit, RT. 047/RW. 007, Kel. Mentawa Baru Hilir, Kec. Mentawa Baru Ketapang, Kab. Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah; selaku salah satu Anak dari pasangan Alm. **CONNIE TENGGARA als TENG SEK HOEN NIO** dan Alm. **SETIA OETAMA als OE OEN TIONG**, hal mana Alm. **CONNIE TENGGARA als TENG SEK HOEN NIO** adalah salah satu Anak (salah satu Ahli Waris) dari pasangan Alm. **BERTUS TENGGARA als TENG SIAN KOK** dan Alm. **WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO**; sehingganya sah bertindak untuk dan atas nama salah satu AHLI WARIS PENGGANTI dari Alm. **BERTUS TENGGARA als TENG SIAN KOK** dan Alm. **WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO**; untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT VIII**;

- **dr. LANYWATI ALIMSDARDJONO**, Pribadi Perorangan, Perempuan, NIK KTP: 6371056812610003, beralamat di Tegalsari 46, RT. 003/RW. 001, Kel. Kedungdoro, Kec. Tegalsari, Kota Surabaya, Jawa Timur; selaku Istri dari Alm. **MICKYDJAJA OETAMA als OE PO KOEY**, dalam hal ini Alm. **MICKYDJAJA OETAMA als OE PO KOEY** adalah salah satu Anak dari pasangan Alm. **CONNIE TENGGARA als TENG SEK HOEN NIO** dan Alm. **SETIA OETAMA als OE OEN TIONG**, hal mana Alm. **CONNIE TENGGARA als TENG SEK HOEN NIO** adalah salah satu Anak (salah satu Ahli Waris) dari pasangan Alm. **BERTUS TENGGARA als TENG SIAN KOK** dan Alm. **WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO**; sehingganya sah bertindak untuk dan atas nama salah satu AHLI WARIS PENGGANTI dari Alm. **BERTUS TENGGARA als TENG SIAN KOK** dan Alm. **WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO**; untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT IX**;

Halaman 9 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **EVANIA NITA OETAMA**, Pribadi Perorangan, Perempuan, NIK KTP: 3578057006920009, beralamat di Deltasari Indah AY-49, RT. 002/RW.012, Kel. Kureksari, Kec. Waru, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur; selaku salah satu Anak dari pasangan Alm. MICKYDJAJA OETAMA als OE PO KOEY dan dr. LANYWATI ALIMSDARDJONO, dalam hal ini Alm. MICKYDJAJA OETAMA als OE PO KOEY adalah salah satu Anak dari pasangan Alm. CONNIE TENGGARA als TENG SEK HOEN NIO dan Alm SETIA OETAMA als OE OEN TIONG, hal mana Alm. CONNIE TENGGARA als TENG SEK HOEN NIO adalah salah satu Anak (salah satu Ahli Waris) dari pasangan Alm. BERTUS TENGGARA als TENG SIAN KOK dan Alm. WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO; sehingganya sah bertindak untuk dan atas nama salah satu AHLI WARIS PENGGANTI dari Alm. BERTUS TENGGARA als TENG SIAN KOK dan Alm. WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO; untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT X**;
- **EVAN CHRISTIAN OETAMA**, Pribadi Perorangan, Laki-laki, NIK KTP: 3578052712940002, beralamat di Tegalsari 46, RT. 003/RW. 001, Kel. Kedungdoro, Kec. Tegalsari, Kota Surabaya, Jawa Timur; selaku salah satu Anak dari pasangan Alm. MICKYDJAJA OETAMA als OE PO KOEY dan dr. LANYWATI ALIMSDARDJONO, dalam hal ini Alm. MICKYDJAJA OETAMA als OE PO KOEY adalah salah satu Anak dari pasangan Alm. CONNIE TENGGARA als TENG SEK HOEN NIO dan Alm SETIA OETAMA als OE OEN TIONG, hal mana Alm. CONNIE TENGGARA als TENG SEK HOEN NIO adalah salah satu Anak (salah satu Ahli Waris) dari pasangan Alm. BERTUS TENGGARA als TENG SIAN KOK dan Alm. WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO; sehingganya sah bertindak untuk dan atas nama salah satu AHLI WARIS PENGGANTI dari Alm. BERTUS TENGGARA als TENG SIAN KOK dan Alm. WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO; untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT XI**;

Oleh karenanya **PENGGUGAT VIII s.d. PENGGUGAT XI** secara bersama-sama sah mewakili serta bertindak untuk dan atas nama Ahli Waris dari

Halaman 10 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alm. **CONNIE TENGGARA** als **TENG SEK HOEN NIO** dan Alm. **SETIA OETAMA** als **OE OEN TIONG**, hal mana Alm. **CONNIE TENGGARA** als **TENG SEK HOEN NIO** adalah salah satu Anak (salah satu Ahli Waris) dari pasangan Alm. **BERTUS TENGGARA** als **TENG SIAN KOK** dan Alm. **WATIE WIJAYA** als **KWEE WAT TIN NIO**; sehingganya sah bertindak selaku salah satu **AHLI WARIS PENGGANTI** dari Alm. **BERTUS TENGGARA** als **TENG SIAN KOK** dan Alm. **WATIE WIJAYA** als **KWEE WAT TIN NIO**;

2. Bahwa selanjutnya dalam Gugatan Waris yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT terhadap PARA TERGUGAT, PARA PENGGUGAT hendak menjelaskan kedudukan hukum dari masing-masing TERGUGAT, yaitu:

- **DEVYANTI ERIKA TENGGARA**, Pribadi Perorangan, Perempuan, NIK KTP: 6371026009670001, beralamat di Jl. Veteran No. 152/67, RT. 017, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan; selaku salah satu Anak dari pasangan Alm. **TONY LEO TENGGARA** dan Alm. **GUNAWATI**, hal mana Alm. **TONY LEO TENGGARA** adalah salah satu anak (salah satu Ahli Waris) dari pasangan Alm. **BERTUS TENGGARA** als **TENG SIAN KOK** dan Alm. **WATIE WIJAYA** als **KWEE WAT TIN NIO**, sehingganya dalam hal ini adalah selaku salah satu **AHLI WARIS PENGGANTI** dari Alm. **BERTUS TENGGARA** als **TENG SIAN KOK** dan Alm. **WATIE WIJAYA** als **KWEE WAT TIN NIO**; untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

- **VINCA NILAWATY TENGGARA**, Pribadi Perorangan, Perempuan, No. Paspor: B 431914, beralamat di 24 Cherry Street, Quincy MA 02169, USA (Amerika Serikat); selaku salah satu Anak dari pasangan Alm. **TONY LEO TENGGARA** dan Alm. **GUNAWATI**, hal mana Alm. **TONY LEO TENGGARA** adalah salah satu anak (salah satu Ahli Waris) dari pasangan Alm. **BERTUS TENGGARA** als **TENG SIAN KOK** dan Alm. **WATIE WIJAYA** als **KWEE WAT TIN NIO**, sehingganya dalam hal ini adalah selaku salah satu **AHLI WARIS PENGGANTI** dari Alm. **BERTUS TENGGARA** als **TENG SIAN KOK** dan Alm. **WATIE WIJAYA** als **KWEE WAT TIN NIO**; untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;



- **JESSICA TENGGARA**, Pribadi Perorangan, Perempuan, No. Paspor: B 776096, beralamat di 9-7-13 Kamitsurima Honcho, Samagihara, Kanagawa (Jepang); selaku salah satu Anak dari pasangan Alm. **TONY LEO TENGGARA** dan Alm. **GUNAWATI**, hal mana Alm. **TONY LEO TENGGARA** adalah salah satu anak (salah satu Ahli Waris) dari pasangan Alm. **BERTUS TENGGARA** als **TENG SIAN KOK** dan Alm. **WATIE WIJAYA** als **KWEE WAT TIN NIO**, sehingga dalam hal ini adalah selaku salah satu **AHLI WARIS PENGGANTI** dari Alm. **BERTUS TENGGARA** als **TENG SIAN KOK** dan Alm. **WATIE WIJAYA** als **KWEE WAT TIN NIO**; untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;
- **PEGGY TENGGARA**, Pribadi Perorangan, Perempuan, dahulu diketahui pernah beralamat atau bertempat tinggal di Jl. Veteran, RT. 14/RW. 02, Desa/Kel. Melayu, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, sekarang tidak dikenal atau tidak diketahui alamatnya karena sudah tidak diketahui lagi keberadaannya; selaku salah satu Anak dari pasangan Alm. **TONY LEO TENGGARA** dan Alm. **GUNAWATI**, hal mana Alm. **TONY LEO TENGGARA** adalah salah satu anak (salah satu Ahli Waris) dari pasangan Alm. **BERTUS TENGGARA** als **TENG SIAN KOK** dan Alm. **WATIE WIJAYA** als **KWEE WAT TIN NIO**, sehingga dalam hal ini adalah selaku salah satu **AHLI WARIS PENGGANTI** dari Alm. **BERTUS TENGGARA** als **TENG SIAN KOK** dan Alm. **WATIE WIJAYA** als **KWEE WAT TIN NIO**; untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV**;
- **ROBERT ARI TENGGARA**, Pribadi Perorangan, Laki-laki, dahulu diketahui pernah beralamat atau bertempat tinggal di Jl. Veteran, RT. 14/RW. 02, Desa/Kel. Melayu, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, sekarang tidak dikenal atau tidak diketahui alamatnya karena sudah tidak diketahui lagi keberadaannya; selaku salah satu Anak dari pasangan Alm. **TONY LEO TENGGARA** dan Alm. **GUNAWATI**, hal mana Alm. **TONY LEO TENGGARA** adalah salah satu anak (salah satu Ahli Waris) dari pasangan Alm. **BERTUS**

Halaman 12 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Bjm



TENGGERA als TENG SIAN KOK dan Alm. WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO, sehingganya dalam hal ini adalah selaku salah satu **AHLI WARIS PENGANTI** dari Alm. **BERTUS TENGGERA als TENG SIAN KOK dan Alm. WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO**; untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT V**;

Bahwa **TERGUGAT I s.d. TERGUGAT V** secara bersama-sama adalah selaku Anak dari pasangan Alm. **TONY LEO TENGGERA dan Alm. GUNAWATI**, hal mana Alm. **TONY LEO TENGGERA** adalah salah satu Anak (salah satu Ahli Waris) dari pasangan Alm. **BERTUS TENGGERA als TENG SIAN KOK dan Alm. WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO**; sehingganya dalam hal ini adalah selaku salah satu **AHLI WARIS PENGANTI** dari Alm. **BERTUS TENGGERA als TENG SIAN KOK dan Alm. WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO**;

➤ **MARGARETA GRACE TENGGERA**, Pribadi Perorangan, Perempuan, NIK KTP: 3173065902710001, beralamat di Jl. Kintamani Barat II LF/7, RT. 002/RW. 017, Kel. Kalideres, Kec. Kalideres, Jakarta Barat, DKI Jakarta; selaku salah satu Anak dari pasangan Alm. **JANI TENGGERA als TENG GWAN TJO dan Alm. HETTY HERIATY SUTIPJO als SOUW HONG KIAUW**, hal mana Alm. **JANI TENGGERA als TENG GWAN TJO** adalah salah satu anak (Ahli Waris) dari pasangan Alm. **BERTUS TENGGERA als TENG SIAN KOK dan Alm. WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO**, sehingganya dalam hal ini adalah selaku salah satu **AHLI WARIS PENGANTI** dari Alm. **BERTUS TENGGERA als TENG SIAN KOK dan Alm. WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO**; untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VI**;

➤ **ROBERTUS ROY TENGGERA**, Pribadi Perorangan, Laki-laki, NIK KTP: 2102033012740010, beralamat di Jl. Bukit Sidomulyo, RT. 002/RW. 007, Kel. Tanjung Balai, Kec. Karimun, Kepulauan Riau; selaku salah satu Anak dari pasangan Alm. **JANI TENGGERA als TENG GWAN TJO dan Alm. HETTY HERIATY SUTIPJO als SOUW HONG KIAUW**, hal mana Alm. **JANI TENGGERA als TENG GWAN TJO** adalah salah



satu anak (Ahli Waris) dari pasangan Alm. BERTUS TENGGARA als TENG SIAN KOK dan Alm. WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO, sehingganya dalam hal ini adalah selaku salah satu AHLI WARIS PENGGANTI dari Alm. BERTUS TENGGARA als TENG SIAN KOK dan Alm. WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO; untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT VII;

Bahwa TERGUGAT VI dan TERGUGAT VII secara bersama-sama adalah selaku Anak dari pasangan Alm. JANI TENGGARA als TENG GWAN TJO dan Alm. HETTY HERIATY SUTIPJO als SOUW HONG KIAUW, hal mana Alm. JANI TENGGARA als TENG GWAN TJO adalah salah satu Anak (salah satu Ahli Waris) dari pasangan Alm. BERTUS TENGGARA als TENG SIAN KOK dan Alm. WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO; sehingganya dalam hal ini adalah selaku salah satu AHLI WARIS PENGGANTI dari Alm. BERTUS TENGGARA als TENG SIAN KOK dan Alm. WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO;

➤ MATHILDA MEGAWATI TENGGARA als TENG SIOE NIO MATHILDA, Pribadi Perorangan, Perempuan, dahulu diketahui pernah beralamat atau bertempat tinggal di Jakarta, sekarang tidak dikenal atau tidak diketahui alamatnya karena sudah tidak diketahui lagi keberadaannya; selaku salah satu Anak dari pasangan dari Alm. FREDDY HENDRAWANSJAH TENGGARA als TENG GWAN HIN dan Alm. LANNY WIDJAJA als LIE GIOK LAN, hal mana Alm. FREDDY HENDRAWANSJAH TENGGARA als TENG GWAN HIN adalah salah satu Anak (salah satu Ahli Waris) dari pasangan Alm. BERTUS TENGGARA als TENG SIAN KOK dan Alm. WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO; sehingganya dalam hal ini adalah selaku salah satu AHLI WARIS PENGGANTI dari Alm. BERTUS TENGGARA als TENG SIAN KOK dan Alm. WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO; untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT VIII;

➤ RICALDO SUSILO TENGGARA als TENG RICALDO SIOE LIONG, Pribadi Perorangan, Laki-laki, saat ini diketahui bertempat tinggal di Bali, namun tidak dikenal atau tidak diketahui alamatnya; selaku salah satu



Anak dari pasangan dari Alm. FREDDY HENDRAWANSJAH TENGGARA als TENG GWAN HIN dan Alm. LANNY WIDJAJA als LIE GIOK LAN, hal mana Alm. FREDDY HENDRAWANSJAH TENGGARA als TENG GWAN HIN adalah salah satu Anak (salah satu Ahli Waris) dari pasangan Alm. BERTUS TENGGARA als TENG SIAN KOK dan Alm. WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO; sehingganya dalam hal ini adalah selaku salah satu AHLI WARIS PENGGANTI dari Alm. BERTUS TENGGARA als TENG SIAN KOK dan Alm. WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO; untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IX;

➤ IMELDA IREWATI TENGGARA, Pribadi Perorangan, Perempuan, dahulu diketahui pernah beralamat atau bertempat tinggal di Jakarta, sekarang tidak dikenal atau tidak diketahui alamatnya karena sudah tidak diketahui lagi keberadaannya; selaku salah satu Anak dari pasangan dari Alm. FREDDY HENDRAWANSJAH TENGGARA als TENG GWAN HIN dan Alm. LANNY WIDJAJA als LIE GIOK LAN, hal mana Alm. FREDDY HENDRAWANSJAH TENGGARA als TENG GWAN HIN adalah salah satu Anak (salah satu Ahli Waris) dari pasangan Alm. BERTUS TENGGARA als TENG SIAN KOK dan Alm. WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO; sehingganya dalam hal ini adalah selaku salah satu AHLI WARIS PENGGANTI dari Alm. BERTUS TENGGARA als TENG SIAN KOK dan Alm. WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO; untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT X;

➤ VERALDA VIVAWATI TENGGARA, Pribadi Perorangan, Perempuan, saat ini diketahui bertempat tinggal di Jakarta, namun tidak dikenal atau tidak diketahui alamatnya; selaku salah satu Anak dari pasangan dari Alm. FREDDY HENDRAWANSJAH TENGGARA als TENG GWAN HIN dan Alm. LANNY WIDJAJA als LIE GIOK LAN, hal mana Alm. FREDDY HENDRAWANSJAH TENGGARA als TENG GWAN HIN adalah salah satu Anak (salah satu Ahli Waris) dari pasangan Alm. BERTUS TENGGARA als TENG SIAN KOK dan Alm. WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO; sehingganya dalam hal ini adalah selaku

Halaman 15 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Bjm



salah satu AHLI WARIS PENGGANTI dari Alm. BERTUS TENGGARA als TENG SIAN KOK dan Alm. WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO; untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT XI;

➤ **HERALDO HENRICUS TENGGARA**, Pribadi Perorangan, Laki-laki, saat ini diketahui bertempat tinggal di Jakarta, namun tidak dikenal atau tidak diketahui alamatnya; selaku salah satu Anak dari pasangan dari Alm. **FREDDY HENDRAWANSJAH TENGGARA** als **TENG GWAN HIN** dan Alm. **LANNY WIDJAJA** als **LIE GIOK LAN**, hal mana Alm. **FREDDY HENDRAWANSJAH TENGGARA** als **TENG GWAN HIN** adalah salah satu Anak (salah satu Ahli Waris) dari pasangan Alm. **BERTUS TENGGARA** als **TENG SIAN KOK** dan Alm. **WATIE WIJAYA** als **KWEE WAT TIN NIO**; sehingganya dalam hal ini adalah selaku salah satu AHLI WARIS PENGGANTI dari Alm. **BERTUS TENGGARA** als **TENG SIAN KOK** dan Alm. **WATIE WIJAYA** als **KWEE WAT TIN NIO**; untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT XII;

➤ **JOLANDA JULIAWATI TENGGARA**, Pribadi Perorangan, Perempuan, dahulu diketahui pernah beralamat atau bertempat tinggal di Jakarta, sekarang tidak dikenal atau tidak diketahui alamatnya karena sudah tidak diketahui lagi keberadaannya; selaku salah satu Anak dari pasangan dari Alm. **FREDDY HENDRAWANSJAH TENGGARA** als **TENG GWAN HIN** dan Alm. **LANNY WIDJAJA** als **LIE GIOK LAN**, hal mana Alm. **FREDDY HENDRAWANSJAH TENGGARA** als **TENG GWAN HIN** adalah salah satu Anak (salah satu Ahli Waris) dari pasangan Alm. **BERTUS TENGGARA** als **TENG SIAN KOK** dan Alm. **WATIE WIJAYA** als **KWEE WAT TIN NIO**; sehingganya dalam hal ini adalah selaku salah satu AHLI WARIS PENGGANTI dari Alm. **BERTUS TENGGARA** als **TENG SIAN KOK** dan Alm. **WATIE WIJAYA** als **KWEE WAT TIN NIO**; untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT XIII;

Bahwa TERGUGAT VIII s.d. TERGUGAT XIII secara bersama-sama adalah selaku Anak dari pasangan Alm. **FREDDY HENDRAWANSJAH TENGGARA** als **TENG GWAN HIN** dan Alm. **LANNY WIDJAJA** als **LIE**

Halaman 16 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Bjm



GIOK LAN, hal mana Alm. FREDDY HENDRAWANSJAH TENGGARA als TENG GWAN HIN adalah salah satu Anak (salah satu Ahli Waris) dari pasangan Alm. BERTUS TENGGARA als TENG SIAN KOK dan Alm. WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO; sehingganya dalam hal ini adalah selaku salah satu AHLI WARIS PENGGANTI dari Alm. BERTUS TENGGARA als TENG SIAN KOK dan Alm. WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO;

3. Bahwa diajukannya Gugatan Waris oleh PARA PENGGUGAT terhadap PARA TERGUGAT adalah dalam rangka penyelesaian pembagian waris yang adil dan sah menurut hukum sehubungan tidak tercapainya kesepakatan bersama dalam pembagian waris maupun mekanisme penjualan atas harta waris peninggalan Alm. BERTUS TENGGARA als TENG SIAN KOK dan Alm. WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO oleh sesama Ahli Waris dan/atau Ahli Waris Pengganti Alm. BERTUS TENGGARA als TENG SIAN KOK dan Alm. WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO serta terdapat adanya pihak Ahli Waris dan/atau Ahli Waris Pengganti Alm. BERTUS TENGGARA als TENG SIAN KOK dan Alm. WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO yang sulit dihubungi karena tidak diketahui lagi nomor telepon (hp) nya ataupun sulit ditemui karena terkendala jarak antara sesama Ahli Waris dan/atau Ahli Waris Pengganti Alm. BERTUS TENGGARA als TENG SIAN KOK dan Alm. WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO yang cukup jauh dan sebagian diketahui telah tinggal di luar negeri;

4. Bahwa berkaitan dengan pewarisan karena kematian, **Ketentuan Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)** telah memberikan pengaturan sebagai berikut: "**Pewarisan hanya terjadi karena kematian.**"

5. Bahwa siapa saja yang berhak menjadi Ahli Waris, **Ketentuan Pasal 832 alinea ke-1 (kesatu) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)** telah memberikan pengaturan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Bjm



"Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan berikut ini."

6. Bahwa selanjutnya berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), terdapat adanya 4 Golongan Ahli Waris yaitu:

- **Golongan I**, keluarga dalam garis lurus ke bawah, meliputi anak-anak beserta keturunan mereka beserta suami atau isteri yang ditinggalkan atau yang hidup paling lama.
- **Golongan II**, meliputi orang tua dan saudara pewaris, baik laki-laki maupun perempuan, serta keturunan mereka. Bagi orang tua ada peraturan khusus yang menjamin bahwa bagian mereka tidak akan kurang dari $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian dari harta peninggalan, walaupun mereka mewaris bersama-sama saudara pewaris;
- **Golongan III**, meliputi kakek, nenek, dan leluhur selanjutnya ke atas dari pewaris;
- **Golongan IV**, meliputi anggota keluarga dalam garis ke samping dan sanak keluarga lainnya sampai derajat keenam.

Hal mana **Golongan Ahli Waris ini menunjukkan siapa ahli waris yang lebih didahulukan berdasarkan urutannya sehingga konsekuensi logis dari penggolongan ahli waris tersebut mengakibatkan Ahli Waris Golongan II tidak bisa mewarisi harta peninggalan PEWARIS dalam hal Ahli Waris Golongan I masih ada, dan seterusnya... (dst).**

7. Bahwa selanjutnya **Ketentuan Pasal 834 alinea ke-1 (kesatu) dan ke-2 (kedua) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) telah memberikan pengaturan sebagai berikut:**

"Ahli waris berhak mengajukan gugatan untuk memperoleh warisannya terhadap semua orang yang memegang besit atas seluruh atau sebagian warisan itu dengan alas hak ataupun tanpa



alas hak, demikian pula terhadap mereka yang dengan licik telah menghentikan besitnya.

Dia boleh mengajukan gugatan itu untuk seluruh warisan bila ia adalah satu-satunya ahli waris, atau hanya untuk sebagian bila ada ahli waris lain. Gugatan itu bertujuan untuk menuntut supaya diserahkan apa saja yang dengan alas hak apa pun ada dalam warisan itu, beserta segala penghasilan, pendapatan dan ganti rugi, menurut peraturan-peraturan yang termaktub dalam Bab III buku ini mengenai penuntutan kembali hak milik."

8. Bahwa berkaitan dengan **Ahli Waris karena Penggantian Tempat (plaatsvervulling)** atau yang disebut juga sebagai "**Ahli Waris Pengganti**", maka **Ketentuan Pasal 841 dan Pasal 842 serta Pasal 847 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)** telah memberikan pengaturan sebagai berikut:

Pasal 841 KUH.Perdata (BW):

"Penggantian memberikan hak kepada orang yang mengganti untuk bertindak sebagai pengganti dalam derajat dan dalam segala hak orang yang digantikannya."

Pasal 842 KUH.Perdata (BW):

"Penggantian yang terjadi dalam garis lurus ke bawah yang sah, berlangsung terus tanpa akhir. Penggantian itu diizinkan dalam segala hal, baik bila anak-anak dan orang yang meninggal menjadi ahli waris bersama-sama dengan keturunan-keturunan dan anak yang meninggal lebih dahulu, maupun bila semua keturunan mereka mewaris bersama-sama, seorang dengan yang lain dalam pertalian keluarga yang berbeda-beda derajatnya."

Pasal 847 KUH.Perdata (BW):

"Tak seorang pun boleh menggantikan orang yang masih hidup."

9. Bahwa berlandaskan pada ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam **Pasal 834 alinea ke-1 (kesatu) dan ke-2 (kedua) juncto Pasal 841 dan Pasal 842 serta Pasal 847 KUH.Perdata (BW)**, maka **PARA PENGUGAT** selaku beberapa orang **AHLI WARIS dan AHLI WARIS**



PENGGANTI dari Alm. BERTUS TENGGARA als TENG SIAN KOK dan Alm. WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO adalah pihak yang mempunyai kepentingan hukum termasuk melakukan segala upaya hukum terhadap permasalahan hukum yang berkaitan dengan harta peninggalan waris dari Alm. BERTUS TENGGARA als TENG SIAN KOK dan Alm. WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO sehingganya secara nyata, jelas dan tidak terbantahkan mempunyai *Legal Standing* dalam mengajukan Gugatan Waris terhadap PARA TERGUGAT.

II. TENTANG SILSILAH KELUARGA PEWARIS BESERTA URAIAN KRONOLOGIS PERKARA MAUPUN *POSITA (FUNDAMENTUM PETENDI)* DALAM GUGATAN WARIS YANG DIAJUKAN OLEH PARA PENGUGAT TERHADAP PARA TERGUGAT;

10. Bahwa sebelumnya dari perkawinan antara Alm. BERTUS TENGGARA als TENG SIAN KOK dan Alm. WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO, telah lahir 7 (tujuh) orang anak yaitu masing-masing bernama:

1. **FREDDY HENDRAWANSJAH TENGGARA** als **TENG GWAN HIN** (sudah meninggal dunia);
2. **TONY LEO TENGGARA** (sudah meninggal dunia);
3. **CONNIE TENGGARA** als **TENG SEK HOEN NIO** (sudah meninggal dunia);
4. **JANI TENGGARA** als **TENG GWAN TJO** (sudah meninggal dunia);
5. **Prof. H. HAMDHANY TENGGARA, S.H.** als **TENG GWAN HAM** (sudah meninggal dunia);
6. **LEONY TENGGARA, S.H.** als **TENG SEK GIOK NIO** (masih hidup) *in-casu* **PENGUGAT I**;
7. **Ir. JOHNNY ARIFIN TENGGARA** als **TENG GWAN PIN** (sudah meninggal dunia);

11. Bahwa Alm. **FREDDY HENDRAWANSJAH TENGGARA** als **TENG GWAN HIN** telah melaksanakan perkawinan dengan Alm. **LANNY**

Halaman 20 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Bjm



WIDJAJA als **LIE GIOK LAN** serta telah dikaruniai beberapa orang anak yaitu:

MATHILDA MEGAWATI TENGGARA als **TENG SIOE NIO**
MATHILDA *in-casu* TERGUGAT VIII;

RICALDO SUSILO TENGGARA als **TENG RICALDO SIOE**
LIONG *in-casu* TERGUGAT IX;

IMELDA IREWATI TENGGARA *in-casu* TERGUGAT X;

VERALDA VIVAWATI TENGGARA *in-casu* TERGUGAT XI;

HERALDO HENRICUS TENGGARA *in-casu* TERGUGAT XII;

JOLANDA JULIAWATI TENGGARA *in-casu* TERGUGAT XIII.

12. Bahwa Alm. **TONY LEO TENGGARA** telah melaksanakan perkawinan dengan Alm. **GUNAWATI** serta telah dikaruniai beberapa orang anak yaitu:

DEVYANTI ERIKA TENGGARA *in-casu* TERGUGAT I;

VINCA NILAWATY TENGGARA *in-casu* TERGUGAT II;

JESSICA TENGGARA *in-casu* TERGUGAT III;

PEGGY TENGGARA *in-casu* TERGUGAT IV;

ROBERT ARI TENGGARA *in-casu* TERGUGAT V.

13. Bahwa Alm. **CONNIE TENGGARA** als **TENG SEK HOEN NIO** telah melaksanakan perkawinan dengan Alm. **SETIA OETAMA** als **OE OEN TIONG** serta telah dikaruniai beberapa orang anak yaitu:

MICKYDJAJA OETAMA als **OE PO KOEY** (sudah meninggal dunia);

SEANEWATI OETAMA als **OE SIOK LAN** (masih hidup) *in-casu* PENGGUGAT VIII;

Hal mana sebelumnya Alm. **MICKYDJAJA OETAMA** als **OE PO KOEY** telah melaksanakan perkawinan dengan dr. **LANYWATI ALIMARDJONO** (masih hidup) serta telah dikaruniai beberapa orang anak yaitu:

- **EVANIA NITA OETAMA;**
- **EVAN CHRISTIAN OETAMA.**



Sehingga **AHLI WARIS** dari Alm. **MICKYDJAJA OETAMA** als **OE PO KOEY** selaku salah satu anak yang lahir dari pasangan Alm. **CONNIE TENGGARA** als **TENG SEK HOEN NIO** dan Alm. **SETIA OETAMA** als **OE OEN TIONG** yaitu:

dr. LANYWATI ALIMSDARDJONO (selaku Istri dari Alm. **MICKYDJAJA OETAMA** als **OE PO KOEY**) *in-casu* **PENGGUGAT IX**;

EVANIA NITA OETAMA (selaku anak yang lahir dari perkawinan Alm. **MICKYDJAJA OETAMA** als **OE PO KOEY** dan dr. **LANYWATI ALIMSDARDJONO**) *in-casu* **PENGGUGAT X**;

EVAN CHRISTIAN OETAMA (selaku anak yang lahir dari perkawinan Alm. **MICKYDJAJA OETAMA** als **OE PO KOEY** dan dr. **LANYWATI ALIMSDARDJONO**) *in-casu* **PENGGUGAT XI**.

14. Bahwa Alm. **JANI TENGGARA** als **TENG GWAN TJO** telah melaksanakan perkawinan dengan Alm. **HETTY HERIATY SUTIPJO** als **SOUW HONG KIAUW** serta telah dikaruniai beberapa orang anak yaitu:

MARGARETA GRACE TENGGARA *in-casu* **TERGUGAT VI**;

ROBERTUS ROY TENGGARA *in-casu* **TERGUGAT VII**.

15. Bahwa Alm. **Prof. H. HAMDHANY TENGGARA, S.H.** als **TENG GWAN HAM** telah melaksanakan perkawinan dengan **NIRMALA SARI YUSRI** (masih hidup) serta telah dikaruniai beberapa orang anak yaitu:

- **AYODYA PRADHIPTA TENGGARA**;

- **ANANDA PRADHITYA TENGGARA**

Sehingga **AHLI WARIS** dari Alm. **Prof. H. HAMDHANY TENGGARA, S.H.** als **TENG GWAN HAM** selaku salah satu anak yang lahir dari pasangan Alm. **BERTUS TENGGARA** als **TENG SIAN KOK** dan Alm. **WATIE WIJAYA** als **KWEE WAT TIN NIO** yaitu:

NIRMALA SARI YUSRI (selaku Istri dari Alm. **Prof. H. HAMDHANY TENGGARA, S.H.** als **TENG GWAN HAM**) *in-casu* **PENGGUGAT II**;

AYODYA PRADHIPTA TENGGARA (selaku anak yang lahir dari perkawinan Alm. **Prof. H. HAMDHANY TENGGARA, S.H.** als



TENG GWAN HAM dan NIRMALA SARI YUSRI) *in-casu*
PENGGUGAT III;

ANANDA PRADHITYA TENGGARA (selaku anak yang lahir dari perkawinan Alm. Prof. H. HAMDHANY TENGGARA, S.H. als TENG GWAN HAM dan NIRMALA SARI YUSRI) *in-casu*
PENGGUGAT IV.

16. Bahwa **LEONY TENGGARA, S.H.** als **TENG SEK GIOK NIO** (masih hidup) *in-casu* **PENGGUGAT I** adalah selaku salah satu anak yang lahir dari pasangan Alm. **BERTUS TENGGARA** als **TENG SIAN KOK** dan Alm. **WATIE WIJAYA** als **KWEE WAT TIN NIO** adalah satu-satunya **AHLI WARIS** dari pasangan Alm. **BERTUS TENGGARA** als **TENG SIAN KOK** dan Alm. **WATIE WIJAYA** als **KWEE WAT TIN NIO**, yang saat ini masih hidup;

17. Bahwa Alm. Ir. **JOHNNY ARIFIN TENGGARA** als **TENG GWAN PIN** telah melaksanakan perkawinan dengan **Dra. WIDIASTUTI HADIWIDJAJA** (masih hidup) serta telah dikaruniai beberapa orang anak yaitu:

- **METTA TENGGARA;**
- **REGINA TENGGARA.**

Sehingga **AHLI WARIS** dari Alm. Ir. **JOHNNY ARIFIN TENGGARA** als **TENG GWAN PIN** selaku salah satu anak yang lahir dari pasangan Alm. **BERTUS TENGGARA** als **TENG SIAN KOK** dan Alm. **WATIE WIJAYA** als **KWEE WAT TIN NIO** yaitu:

Dra. WIDIASTUTI HADIWIDJAJA (selaku Istri dari Alm. Ir. **JOHNNY ARIFIN TENGGARA** als **TENG GWAN PIN**) *in-casu*
PENGGUGAT V;

METTA TENGGARA (selaku anak yang lahir dari perkawinan Alm. Ir. **JOHNNY ARIFIN TENGGARA** als **TENG GWAN PIN** dan **Dra. WIDIASTUTI HADIWIDJAJA**) *in-casu* **PENGGUGAT VI;**

REGINA TENGGARA (selaku anak yang lahir dari perkawinan Alm. Ir. **JOHNNY ARIFIN TENGGARA** als **TENG GWAN PIN** dan **Dra. WIDIASTUTI HADIWIDJAJA**) *in-casu* **PENGGUGAT VII;**

Halaman 23 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Bjm



18. Bahwa silsilah keluarga BERTUS TENGGARA als TENG SIAN KOK dan WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO secara lengkap, dapat PARA PENGGUGAT sampaikan sekaligus akan PARA PENGGUGAT buktikan pada Agenda Pembuktian dalam perkara ini;

19. Bahwa saat ini terdapat adanya Harta Peninggalan Waris BERTUS TENGGARA als TENG SIAN KOK dan WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO yang belum dibagi yaitu berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Veteran, RT. 14/RW. 02, Desa/Kelurahan Melayu, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Luas 1.412 M² (*seribu empat ratus dua belas meter persegi*) berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1/Melayu/Banjar Timur, tercatat milik dan/atau atas nama TENG SIAN KOK;

Selain itu, **tidak menutup kemungkinan, masih terdapat adanya** Harta Peninggalan Waris BERTUS TENGGARA als TENG SIAN KOK dan WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO **yang belum ditemukan dan belum dibagi** kepada "**Ahli Waris**" dan "**Ahli Waris Pengganti**" dari Alm. BERTUS TENGGARA als TENG SIAN KOK dan Alm. WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO **sehingga bisa saja baru ditemukan di kemudian hari setelah diajukan Gugatan Waris dalam perkara ini;**

20. Bahwa sebelum Gugatan Waris ini diajukan oleh PARA PENGGUGAT terhadap PARA TERGUGAT, PARA PENGGUGAT telah berupaya untuk mencapai penyelesaian bersama secara mufakat, **akan tetapi nyatanya PARA PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT tidak dapat mencapai kesepakatan bersama dalam pembagian waris maupun mekanisme penjualan atas harta waris peninggalan Alm. BERTUS TENGGARA als TENG SIAN KOK dan Alm. WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO oleh sesama Ahli Waris dan/ atau Ahli Waris Pengganti Alm. BERTUS TENGGARA als TENG SIAN KOK dan Alm. WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO serta terdapat adanya pihak Ahli Waris dan/ atau Ahli Waris Pengganti Alm. BERTUS**

Halaman 24 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Bjm



TENGGERA als TENG SIAN KOK dan Alm. WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO yang sulit dihubungi karena tidak diketahui lagi nomor telepon (hp) nya ataupun sulit ditemui karena terkendala jarak antara sesama Ahli Waris dan/ atau Ahli Waris Pengganti Alm. BERTUS TENGGERA als TENG SIAN KOK dan Alm. WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO yang cukup jauh dan sebagian diketahui telah tinggal di luar negeri;

21. Bahwa mengutip kembali landasan hukum sebagaimana diatur dalam **Ketentuan Pasal 832 alinea ke-1 (kesatu) juncto Pasal 841 dan Pasal 842 serta Pasal 847 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)** yang menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 832 alinea ke-1 (kesatu) KUH.Perdata (BW):

"Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan berikut ini."

Pasal 841 KUH.Perdata (BW):

"Penggantian memberikan hak kepada orang yang mengganti untuk bertindak sebagai pengganti dalam derajat dan dalam segala hak orang yang digantikannya."

Pasal 842 KUH.Perdata (BW):

"Penggantian yang terjadi dalam garis lurus ke bawah yang sah, berlangsung terus tanpa akhir. Penggantian itu diizinkan dalam segala hal, baik bila anak-anak dan orang yang meninggal menjadi ahli waris bersama-sama dengan keturunan-keturunan dan anak yang meninggal lebih dahulu, maupun bila semua keturunan mereka mewaris bersama-sama, seorang dengan yang lain dalam pertalian keluarga yang berbeda-beda derajatnya."

Pasal 847 KUH.Perdata (BW):

"Tak seorang pun boleh menggantikan orang yang masih hidup."

22. Bahwa dengan demikian, berlandaskan **Ketentuan Pasal 832 alinea ke-1 (kesatu) KUH.Perdata (BW)** yang dihubungkan dengan



Ketentuan Hukum mengenai "Ahli Waris Pengganti" sebagaimana diatur dalam Pasal 841 dan Pasal 842 serta Pasal 847 KUH.Perdata (BW), untuk dan oleh karenanya PARA PENGGUGAT memohon agar Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menyatakan:

- Sdri. **LEONY TENGGARA, S.H.** als **TENG SEK GIOK NIO** selaku **PENGGUGAT I** adalah sebagai "Ahli Waris" dari **BERTUS TENGGARA** als **TENG SIAN KOK** dan **WATIE WIJAYA** als **KWEE WAT TIN NIO**;

sedangkan untuk selebihnya masing-masing yaitu:

- Sdri. **NIRMALA SARI YUSRI** selaku **PENGGUGAT II**;
- Sdr. **AYODYA PRADHIPTA TENGGARA** selaku **PENGGUGAT III**;
- Sdr. **ANANDA PRADHITYA TENGGARA** selaku **PENGGUGAT IV**;
- Sdri. **Dra. WIDIASTUTI HADIWIDJAJA** selaku **PENGGUGAT V**;
- Sdri. **METTA TENGGARA** selaku **PENGGUGAT VI**;
- Sdri. **REGINA TENGGARA** selaku **PENGGUGAT VII**;
- Sdri. **SEANEWATI OETAMA** als **OE SIOK LAN** selaku **PENGGUGAT VIII**;
- Sdri. **dr. LANYWATI ALIMSDJONO** selaku **PENGGUGAT IX**;
- Sdri. **EVANIA NITA OETAMA** selaku **PENGGUGAT X**;
- Sdr. **EVAN CHRISTIAN OETAMA** selaku **PENGGUGAT XI**;
- Sdri. **DEVYANTI ERIKA TENGGARA** selaku **TERGUGAT I**;
- Sdri. **VINCA NILAWATY TENGGARA** selaku **TERGUGAT II**;
- Sdri. **JESSICA TENGGARA** selaku **TERGUGAT III**;
- Sdri. **PEGGY TENGGARA** selaku **TERGUGAT IV**;
- Sdr. **ROBERT ARI TENGGARA** selaku **TERGUGAT V**;
- Sdri. **MARGARETA GRACE TENGGARA** selaku **TERGUGAT VI**;
- Sdr. **ROBERTUS ROY TENGGARA** selaku **TERGUGAT VII**;
- Sdri. **MATHILDA MEGAWATI TENGGARA** als **TENG SIOE NIO MATHILDA** selaku **TERGUGAT VIII**;
- Sdr. **RICALDO SUSILO TENGGARA** als **TENG RICALDO SIOE LIONG** selaku **TERGUGAT IX**;

Halaman 26 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Bjm



- Sdri. **IMELDA IREWATI TENGGARA** selaku **TERGUGAT X**;
- Sdri. **VERALDA VIVAWATI TENGGARA** selaku **TERGUGAT XI**;
- Sdr. **HERALDO HENRICUS TENGGARA** selaku **TERGUGAT XII**;
- Sdri. **JOLANDA JULIAWATI TENGGARA** selaku **TERGUGAT XIII**;

adalah sebagai Para “Ahli Waris Pengganti” dari **BERTUS TENGGARA** als **TENG SIAN KOK** dan **WATIE WIJAYA** als **KWEE WAT TIN NIO**;

23. Bahwa **Ketentuan Pasal 833 alinea ke-1 (kesatu) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)** telah memberikan pengaturan sebagai berikut:

“Para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal.”

24. Bahwa **berlandaskan pada Ketentuan Pasal 833 alinea ke-1 (kesatu) KUH.Perdata (BW)**, dengan ini **PARA PENGGUGAT** memohon agar kiranya Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menetapkan bahwa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Veteran, RT. 14/RW. 02, Desa/ Kelurahan Melayu, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Luas 1.412 M² (*seribu empat ratus dua belas meter persegi*) berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1/Melayu/Banjar Timur, tercatat milik dan/atau atas nama **TENG SIAN KOK** adalah merupakan harta peninggalan waris **BERTUS TENGGARA** als **TENG SIAN KOK** dan **WATIE WIJAYA** als **KWEE WAT TIN NIO**, termasuk atas aset/aset-aset lainnya milik dan/atau atas nama **BERTUS TENGGARA** als **TENG SIAN KOK** atau pun **WATIE WIJAYA** als **KWEE WAT TIN NIO** apabila ditemukan di kemudian hari;

25. Bahwa **Ketentuan Pasal 833 alinea ke-2 (kedua) dan ke-3 (ketiga) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)** telah memberikan pengaturan sebagai berikut:

“Bila ada perselisihan tentang siapa yang berhak menjadi ahli waris, dan dengan demikian berhak memperoleh hak milik seperti

Halaman 27 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Bjm



tersebut di atas, maka Hakim dapat memerintahkan agar semua harta peninggalan itu ditaruh lebih dahulu dalam penyimpanan Pengadilan.”

“Negara harus berusaha agar dirinya ditempatkan pada kedudukan besit oleh Hakim, dan berkewajiban untuk memerintahkan penyegelan harta peninggalan itu, dan memerintahkan pembuatan perincian harta itu, dalam bentuk yang ditetapkan untuk penerimaan warisan dengan hak istimewa akan pemerincian harta, dengan ancaman untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga.”

26. Bahwa berlandaskan pada Ketentuan Pasal 833 alinea ke-2 (kedua) dan ke-3 (ketiga) KUH.Perdata (BW), dalam hal apabila Gugatan PARA PENGUGAT yang diajukan terhadap PARA TERGUGAT dikabulkan, maka agar Putusan atas Gugatan Waris yang diajukan oleh PARA PENGUGAT terhadap PARA TERGUGAT tidak bersifat sia-sia terutama atas Objek Sengketa Waris dalam perkara ini, oleh karenanya demi kepastian hukum dan keadilan bersama baik bagi PARA PENGUGAT maupun PARA TERGUGAT, mohon kiranya agar Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap Harta Peninggalan Waris BERTUS TENGGARA als TENG SIAN KOK dan WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Veteran, RT. 14/RW. 02, Desa/Kelurahan Melayu, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Luas 1.412 (seribu empat ratus dua belas) meter persegi berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1/Melayu/Banjar Timur, tercatat milik dan/atau atas nama TENG SIAN KOK, demi kepentingan bersama “Ahli Waris” dan “Ahli Waris Pengganti” BERTUS TENGGARA als TENG SIAN KOK dan WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO secara adil sesuai dengan pembagian harta peninggalan waris dalam perkara ini;



27. Bahwa **Ketentuan Pasal 852 alinea ke-1 (kesatu) dan alinea ke-2 (kedua) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)** telah memberikan pengaturan sebagai berikut:

"Anak-anak atau keturunan-keturunan, sekalipun dilahirkan dan berbagai perkawinan, mewarisi harta peninggalan para orangtua mereka, kakek dan nenek mereka, atau keluarga-keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, tanpa membedakan jenis kelamin atau kelahiran yang lebih dulu."

"Mereka mewarisi bagian-bagian yang sama besarnya kepala demi kepala, bila dengan yang meninggal mereka semua bertalian keluarga dalam derajat pertama dan masing-masing berhak karena dirinya sendiri; mereka mewarisi pancang demi pancang, bila mereka semua atas sebagian mewarisi sebagai pengganti."

28. Bahwa berlandaskan **Ketentuan Pasal 852 alinea ke-1 (kesatu) dan alinea ke-2 (kedua) KUH.Perdata (BW)** yang dihubungkan dengan **Ketentuan Hukum mengenai "Ahli Waris Pengganti"** sebagaimana diatur dalam **Pasal 841 dan Pasal 842 serta Pasal 847 KUH.Perdata (BW)**, maka terkait dengan Pembagian Harta Peninggalan Waris dalam perkara ini, mohon kiranya agar Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat Menetapkan Pembagian Harta Peninggalan Waris kepada **"Ahli Waris"** maupun **"Ahli Waris Pengganti"** dari BERTUS TENGGARA als TENG SIAN KOK dan WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO sebagai berikut:

- Sdri. **LEONY TENGGARA, S.H. als TENG SEK GIOK NIO** selaku **PENGUGAT I** sebagai **"Ahli Waris"** dari BERTUS TENGGARA als TENG SIAN KOK dan WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO mendapatkan bagian sebesar **1/7 (sepertujuh)** dari harta peninggalan waris BERTUS TENGGARA als TENG SIAN KOK dan WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO;
- Sdri. **NIRMALA SARI YUSRI** selaku **PENGUGAT II** sebagai **"Ahli Waris Pengganti"** dari BERTUS TENGGARA als TENG SIAN KOK

Halaman 29 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Bjm



dan WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO mendapatkan bagian sebesar **1/21 (seperduapuluhsatu)** dari harta peninggalan waris BERTUS TENGGARA als TENG SIAN KOK dan WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO;

- Sdr. **AYODYA PRADHIPTA TENGGARA** selaku **PENGGUGAT III** sebagai “**Ahli Waris Pengganti**” dari BERTUS TENGGARA als TENG SIAN KOK dan WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO mendapatkan bagian sebesar **1/21 (seperduapuluhsatu)** dari harta peninggalan waris BERTUS TENGGARA als TENG SIAN KOK dan WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO;
- Sdr. **ANANDA PRADHITYA TENGGARA** selaku **PENGGUGAT IV** sebagai “**Ahli Waris Pengganti**” dari BERTUS TENGGARA als TENG SIAN KOK dan WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO mendapatkan bagian sebesar **1/21 (seperduapuluhsatu)** dari harta peninggalan waris BERTUS TENGGARA als TENG SIAN KOK dan WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO;
- Sdri. **Dra. WIDIASTUTI HADIWIDJAJA** selaku **PENGGUGAT V** sebagai “**Ahli Waris Pengganti**” dari BERTUS TENGGARA als TENG SIAN KOK dan WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO mendapatkan bagian sebesar **1/21 (seperduapuluhsatu)** dari harta peninggalan waris BERTUS TENGGARA als TENG SIAN KOK dan WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO;
- Sdri. **METTA TENGGARA** selaku **PENGGUGAT VI** sebagai “**Ahli Waris Pengganti**” dari BERTUS TENGGARA als TENG SIAN KOK dan WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO mendapatkan bagian sebesar **1/21 (seperduapuluhsatu)** dari harta peninggalan waris BERTUS TENGGARA als TENG SIAN KOK dan WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO;



- Sdri. **REGINA TENGGARA** selaku **PENGUGAT VII** sebagai “Ahli Waris Pengganti” dari BERTUS TENGGARA als TENG SIAN KOK dan WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO mendapatkan bagian sebesar **1/21 (seperduapuluhsatu)** dari harta peninggalan waris BERTUS TENGGARA als TENG SIAN KOK dan WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO;
- Sdri. **SEANEWATI OETAMA** als **OE SIOK LAN** selaku **PENGUGAT VIII** sebagai “Ahli Waris Pengganti” dari BERTUS TENGGARA als TENG SIAN KOK dan WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO mendapatkan bagian sebesar **1/14 (seperempatbelas)** dari harta peninggalan waris BERTUS TENGGARA als TENG SIAN KOK dan WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO;
- Sdri. **dr. LANYWATI ALIMARDJONO** selaku **PENGUGAT IX** sebagai “Ahli Waris Pengganti” dari BERTUS TENGGARA als TENG SIAN KOK dan WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO mendapatkan bagian sebesar **1/42 (seperempatpuluhdua)** dari harta peninggalan waris BERTUS TENGGARA als TENG SIAN KOK dan WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO;
- Sdri. **EVANIA NITA OETAMA** selaku **PENGUGAT X** sebagai “Ahli Waris Pengganti” dari BERTUS TENGGARA als TENG SIAN KOK dan WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO mendapatkan bagian sebesar **1/42 (seperempatpuluhdua)** dari harta peninggalan waris BERTUS TENGGARA als TENG SIAN KOK dan WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO;
- Sdr. **EVAN CHRISTIAN OETAMA** selaku **PENGUGAT XI** sebagai “Ahli Waris Pengganti” dari BERTUS TENGGARA als TENG SIAN KOK dan WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO mendapatkan bagian sebesar **1/42 (seperempatpuluhdua)** dari harta peninggalan

Halaman 31 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Bjm



waris BERTUS TENGGARA als TENG SIAN KOK dan WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO;

- Sdri. **DEVYANTI ERIKA TENGGARA** selaku **TERGUGAT I** sebagai “Ahli Waris Pengganti” dari BERTUS TENGGARA als TENG SIAN KOK dan WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO mendapatkan bagian sebesar **1/35 (sepertigapuluhlima)** dari harta peninggalan waris BERTUS TENGGARA als TENG SIAN KOK dan WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO;
- Sdri. **VINCA NILAWATY TENGGARA** selaku **TERGUGAT II** sebagai “Ahli Waris Pengganti” dari BERTUS TENGGARA als TENG SIAN KOK dan WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO mendapatkan bagian sebesar **1/35 (sepertigapuluhlima)** dari harta peninggalan waris BERTUS TENGGARA als TENG SIAN KOK dan WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO;
- Sdri. **JESSICA TENGGARA** selaku **TERGUGAT III** sebagai “Ahli Waris Pengganti” dari BERTUS TENGGARA als TENG SIAN KOK dan WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO mendapatkan bagian sebesar **1/35 (sepertigapuluhlima)** dari harta peninggalan waris BERTUS TENGGARA als TENG SIAN KOK dan WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO;
- Sdri. **PEGGY TENGGARA** selaku **TERGUGAT IV** sebagai “Ahli Waris Pengganti” dari BERTUS TENGGARA als TENG SIAN KOK dan WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO mendapatkan bagian sebesar **1/35 (sepertigapuluhlima)** dari harta peninggalan waris BERTUS TENGGARA als TENG SIAN KOK dan WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO;
- Sdr. **ROBERT ARI TENGGARA** selaku **TERGUGAT V** sebagai “Ahli Waris Pengganti” dari BERTUS TENGGARA als TENG SIAN KOK dan WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO mendapatkan bagian

Halaman 32 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Bjm



sebesar **1/35 (sepertigapuluhlima)** dari harta peninggalan waris BERTUS TENGGARA als TENG SIAN KOK dan WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO;

- Sdri. **MARGARETA GRACE TENGGARA** selaku **TERGUGAT VI** sebagai “Ahli Waris Pengganti” dari BERTUS TENGGARA als TENG SIAN KOK dan WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO mendapatkan bagian sebesar **1/14 (seperempatbelas)** dari harta peninggalan waris BERTUS TENGGARA als TENG SIAN KOK dan WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO;
- Sdr. **ROBERTUS ROY TENGGARA** selaku **TERGUGAT VII** sebagai “Ahli Waris Pengganti” dari BERTUS TENGGARA als TENG SIAN KOK dan WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO mendapatkan bagian sebesar **1/14 (seperempatbelas)** dari harta peninggalan waris BERTUS TENGGARA als TENG SIAN KOK dan WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO;
- Sdri. **MATHILDA MEGAWATI TENGGARA als TENG SIOE NIO MATHILDA** selaku **TERGUGAT VIII** sebagai “Ahli Waris Pengganti” dari BERTUS TENGGARA als TENG SIAN KOK dan WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO mendapatkan bagian sebesar **1/42 (seperempatpuluhdua)** dari harta peninggalan waris BERTUS TENGGARA als TENG SIAN KOK dan WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO;
- Sdr. **RICALDO SUSILO TENGGARA als TENG RICALDO SIOE LIONG** selaku **TERGUGAT IX** sebagai “Ahli Waris Pengganti” dari BERTUS TENGGARA als TENG SIAN KOK dan WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO mendapatkan bagian sebesar **1/42 (seperempatpuluhdua)** dari harta peninggalan waris BERTUS TENGGARA als TENG SIAN KOK dan WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO;

Halaman 33 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Bjm



- Sdri. **IMELDA IREWATI TENGGARA** selaku **TERGUGAT X** sebagai **"Ahli Waris Pengganti"** dari BERTUS TENGGARA als TENG SIAN KOK dan WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO mendapatkan bagian sebesar **1/42 (seperempatpuluhdua)** dari harta peninggalan waris BERTUS TENGGARA als TENG SIAN KOK dan WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO;
- Sdri. **VERALDA VIVAWATI TENGGARA** selaku **TERGUGAT XI** sebagai **"Ahli Waris Pengganti"** dari BERTUS TENGGARA als TENG SIAN KOK dan WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO mendapatkan bagian sebesar **1/42 (seperempatpuluhdua)** dari harta peninggalan waris BERTUS TENGGARA als TENG SIAN KOK dan WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO;
- Sdr. **HERALDO HENRICUS TENGGARA** selaku **TERGUGAT XII** sebagai **"Ahli Waris Pengganti"** dari BERTUS TENGGARA als TENG SIAN KOK dan WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO mendapatkan bagian sebesar **1/42 (seperempatpuluhdua)** dari harta peninggalan waris BERTUS TENGGARA als TENG SIAN KOK dan WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO;
- Sdri. **JOLANDA JULIAWATI TENGGARA** selaku **TERGUGAT XIII** sebagai **"Ahli Waris Pengganti"** dari BERTUS TENGGARA als TENG SIAN KOK dan WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO mendapatkan bagian sebesar **1/42 (seperempatpuluhdua)** dari harta peninggalan waris BERTUS TENGGARA als TENG SIAN KOK dan WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO;

29. Bahwa merujuk kembali pada Ketentuan Pasal 833 alinea ke-2 (kedua) dan ke-3 (ketiga) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) telah memberikan pengaturan sebagai berikut:

"Bila ada perselisihan tentang siapa yang berhak menjadi ahli waris, dan dengan demikian berhak memperoleh hak milik seperti tersebut di atas, maka Hakim dapat memerintahkan agar semua

Halaman 34 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Bjm



harta peninggalan itu ditaruh lebih dahulu dalam penyimpanan Pengadilan.”

“Negara harus berusaha agar dirinya ditempatkan pada kedudukan besit oleh Hakim, dan berkewajiban untuk memerintahkan penyegelan harta peninggalan itu, dan memerintahkan pembuatan perincian harta itu, dalam bentuk yang ditetapkan untuk penerimaan warisan dengan hak istimewa akan pemerincian harta, dengan ancaman untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga.”

30. Bahwa oleh karena tidak terdapat adanya kesepakatan bersama dalam pembagian waris maupun mekanisme penjualan atas harta waris peninggalan Alm. BERTUS TENGGARA als TENG SIAN KOK dan Alm. WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO oleh sesama Ahli Waris dan/ atau Ahli Waris Pengganti Alm. BERTUS TENGGARA als TENG SIAN KOK dan Alm. WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO serta terdapat adanya pihak Ahli Waris dan/ atau Ahli Waris Pengganti Alm. BERTUS TENGGARA als TENG SIAN KOK dan Alm. WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO yang sulit dihubungi karena tidak diketahui lagi nomor telepon (hp) nya ataupun sulit ditemui karena terkendala jarak antara sesama Ahli Waris dan/atau Ahli Waris Pengganti Alm. BERTUS TENGGARA als TENG SIAN KOK dan Alm. WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO yang cukup jauh dan sebagian diketahui telah tinggal di luar negeri, sehingganya apabila Gugatan PARA PENGUGAT yang diajukan terhadap PARA TERGUGAT dikabulkan, maka **demi kepastian hukum serta kepentingan bersama secara adil baik bagi PARA PENGUGAT maupun PARA TERGUGAT** sebagaimana Landasan Hukum yang diatur dalam Ketentuan Pasal 833 alinea ke-2 (kedua) dan ke-3 (ketiga) KUH.Perdata (BW), mohon kiranya agar Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat Memerintahkan agar pembagian harta peninggalan waris BERTUS TENGGARA als TENG SIAN KOK dan WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO dilakukan secara *in-natura* yaitu dijual secara lelang dengan

Halaman 35 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Bjm



bantuan pengadilan maupun kantor lelang negara atas biaya bersama oleh PARA PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT secara tanggung renteng, atau yang ditalangi lebih dulu untuk kemudian dibebankan secara adil dan berimbang (proporsional) sesuai dengan pembagian harta peninggalan waris kepada masing-masing Ahli Waris dan/atau Ahli Waris Pengganti yang belum membayarnya, hal mana atas uang hasil penjualan setelah dikurangi dengan biaya-biaya termasuk biaya eksekusi atas harta peninggalan waris tersebut akan dibagikan kepada PARA PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT berdasarkan apa yang ditetapkan sesuai pembagian harta peninggalan waris dalam perkara ini;

31. Bahwa apabila Gugatan PARA PENGGUGAT yang diajukan terhadap PARA TERGUGAT dikabulkan, mohon kiranya agar Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat membebankan seluruh biaya perkara dalam perkara ini kepada PARA TERGUGAT;

32. Akhir kata, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PENGGUGAT memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin *c.q.* Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini, berkenan memberikan putusan sesuai yang PARA PENGGUGAT mohonkan, sebagai berikut:

MENGADILI

- 1.** Mengabulkan Gugatan Waris yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT terhadap PARA TERGUGAT untuk seluruhnya;
- 2.** Menyatakan:
 - Sdri. **LEONY TENGGARA, S.H.** als **TENG SEK GIOK NIO** selaku **PENGGUGAT I** adalah sebagai “Ahli Waris” dari **BERTUS TENGGARA** als **TENG SIAN KOK** dan **WATIE WIJAYA** als **KWEE WAT TIN NIO**;sedangkan untuk selebihnya masing-masing yaitu:

Halaman 36 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Bjm



- Sdri. **NIRMALA SARI YUSRI** selaku **PENGGUGAT II**;
 - Sdr. **AYODYA PRADHIPTA TENGGARA** selaku **PENGGUGAT III**;
 - Sdr. **ANANDA PRADHITYA TENGGARA** selaku **PENGGUGAT IV**;
 - Sdri. **Dra. WIDIASTUTI HADIWIDJAJA** selaku **PENGGUGAT V**;
 - Sdri. **METTA TENGGARA** selaku **PENGGUGAT VI**;
 - Sdri. **REGINA TENGGARA** selaku **PENGGUGAT VII**;
 - Sdri. **SEANEWATI OETAMA** als **OE SIOK LAN** selaku **PENGGUGAT VIII**;
 - Sdri. **dr. LANYWATI ALIMSDJONO** selaku **PENGGUGAT IX**;
 - Sdri. **EVANIA NITA OETAMA** selaku **PENGGUGAT X**;
 - Sdr. **EVAN CHRISTIAN OETAMA** selaku **PENGGUGAT XI**;
 - Sdri. **DEVYANTI ERIKA TENGGARA** selaku **TERGUGAT I**;
 - Sdri. **VINCA NILAWATY TENGGARA** selaku **TERGUGAT II**;
 - Sdri. **JESSICA TENGGARA** selaku **TERGUGAT III**;
 - Sdri. **PEGGY TENGGARA** selaku **TERGUGAT IV**;
 - Sdr. **ROBERT ARI TENGGARA** selaku **TERGUGAT V**;
 - Sdri. **MARGARETA GRACE TENGGARA** selaku **TERGUGAT VI**;
 - Sdr. **ROBERTUS ROY TENGGARA** selaku **TERGUGAT VII**;
 - Sdri. **MATHILDA MEGAWATI TENGGARA** als **TENG SIOE NIO MATHILDA** selaku **TERGUGAT VIII**;
 - Sdr. **RICALDO SUSILO TENGGARA** als **TENG RICALDO SIOE LIONG** selaku **TERGUGAT IX**;
 - Sdri. **IMELDA IREWATI TENGGARA** selaku **TERGUGAT X**;
 - Sdri. **VERALDA VIVAWATI TENGGARA** selaku **TERGUGAT XI**;
 - Sdr. **HERALDO HENRICUS TENGGARA** selaku **TERGUGAT XII**;
 - Sdri. **JOLANDA JULIAWATI TENGGARA** selaku **TERGUGAT XIII**;
- adalah sebagai Para “Ahli Waris Pengganti” dari **BERTUS TENGGARA** als **TENG SIAN KOK** dan **WATIE WIJAYA** als **KWEE WAT TIN NIO**;

3. Menetapkan bahwa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Veteran, RT. 14/RW. 02, Desa/Kelurahan Melayu, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan,

Halaman 37 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luas 1.412 (*seribu empat ratus dua belas*) meter persegi berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1/Melayu/Banjar Timur, tercatat milik dan/atau atas nama TENG SIAN KOK adalah merupakan harta peninggalan waris BERTUS TENGGARA als TENG SIAN KOK dan WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO, termasuk atas aset/aset-aset lainnya milik dan/atau atas nama BERTUS TENGGARA als TENG SIAN KOK atau pun WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO apabila ditemukan di kemudian hari;

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap Harta Peninggalan Waris BERTUS TENGGARA als TENG SIAN KOK dan WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Veteran, RT. 14/RW. 02, Desa/Kelurahan Melayu, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Luas 1.412 (*seribu empat ratus dua belas*) meter persegi berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1/Melayu/Banjar Timur, tercatat milik dan/atau atas nama TENG SIAN KOK, demi kepentingan bersama “Ahli Waris” dan “Ahli Waris Pengganti” BERTUS TENGGARA als TENG SIAN KOK dan WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO secara adil sesuai dengan pembagian harta peninggalan waris dalam perkara ini;

5. Menetapkan Pembagian Harta Peninggalan Waris kepada “Ahli Waris” maupun “Ahli Waris Pengganti” dari BERTUS TENGGARA als TENG SIAN KOK dan WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO adalah sebagai berikut:

- Sdri. **LEONY TENGGARA, S.H.** als **TENG SEK GIOK NIO** selaku **PENGUGAT I** sebagai “Ahli Waris” dari BERTUS TENGGARA als TENG SIAN KOK dan WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO mendapatkan bagian sebesar **1/7 (sepertujuh)** dari harta peninggalan waris BERTUS TENGGARA als TENG SIAN KOK dan WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO;

Halaman 38 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sdri. **NIRMALA SARI YUSRI** selaku **PENGGUGAT II** sebagai “Ahli Waris Pengganti” dari BERTUS TENGGARA als TENG SIAN KOK dan WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO mendapatkan bagian sebesar **1/21 (seperduapuluhsatu)** dari harta peninggalan waris BERTUS TENGGARA als TENG SIAN KOK dan WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO;
- Sdr. **AYODYA PRADHIPTA TENGGARA** selaku **PENGGUGAT III** sebagai “Ahli Waris Pengganti” dari BERTUS TENGGARA als TENG SIAN KOK dan WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO mendapatkan bagian sebesar **1/21 (seperduapuluhsatu)** dari harta peninggalan waris BERTUS TENGGARA als TENG SIAN KOK dan WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO;
- Sdr. **ANANDA PRADHITYA TENGGARA** selaku **PENGGUGAT IV** sebagai “Ahli Waris Pengganti” dari BERTUS TENGGARA als TENG SIAN KOK dan WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO mendapatkan bagian sebesar **1/21 (seperduapuluhsatu)** dari harta peninggalan waris BERTUS TENGGARA als TENG SIAN KOK dan WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO;
- Sdri. **Dra. WIDIASTUTI HADIWIDJAJA** selaku **PENGGUGAT V** sebagai “Ahli Waris Pengganti” dari BERTUS TENGGARA als TENG SIAN KOK dan WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO mendapatkan bagian sebesar **1/21 (seperduapuluhsatu)** dari harta peninggalan waris BERTUS TENGGARA als TENG SIAN KOK dan WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO;
- Sdri. **METTA TENGGARA** selaku **PENGGUGAT VI** sebagai “Ahli Waris Pengganti” dari BERTUS TENGGARA als TENG SIAN KOK dan WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO mendapatkan bagian sebesar **1/21 (seperduapuluhsatu)** dari harta peninggalan waris BERTUS TENGGARA als TENG SIAN KOK dan WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO;

Halaman 39 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdri. **REGINA TENGGARA** selaku **PENGUGAT VII** sebagai “**Ahli Waris Pengganti**” dari BERTUS TENGGARA als TENG SIAN KOK dan WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO mendapatkan bagian sebesar **1/21 (seperduapuluhsatu)** dari harta peninggalan waris BERTUS TENGGARA als TENG SIAN KOK dan WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO;
- Sdri. **SEANEWATI OETAMA** als **OE SIOK LAN** selaku **PENGUGAT VIII** sebagai “**Ahli Waris Pengganti**” dari BERTUS TENGGARA als TENG SIAN KOK dan WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO mendapatkan bagian sebesar **1/14 (seperempatbelas)** dari harta peninggalan waris BERTUS TENGGARA als TENG SIAN KOK dan WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO;
- Sdri. **dr. LANYWATI ALIMARDJONO** selaku **PENGUGAT IX** sebagai “**Ahli Waris Pengganti**” dari BERTUS TENGGARA als TENG SIAN KOK dan WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO mendapatkan bagian sebesar **1/42 (seperempatpuluhdua)** dari harta peninggalan waris BERTUS TENGGARA als TENG SIAN KOK dan WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO;
- Sdri. **EVANIA NITA OETAMA** selaku **PENGUGAT X** sebagai “**Ahli Waris Pengganti**” dari BERTUS TENGGARA als TENG SIAN KOK dan WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO mendapatkan bagian sebesar **1/42 (seperempatpuluhdua)** dari harta peninggalan waris BERTUS TENGGARA als TENG SIAN KOK dan WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO;
- Sdr. **EVAN CHRISTIAN OETAMA** selaku **PENGUGAT XI** sebagai “**Ahli Waris Pengganti**” dari BERTUS TENGGARA als TENG SIAN KOK dan WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO mendapatkan bagian sebesar **1/42 (seperempatpuluhdua)** dari harta peninggalan

Halaman 40 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



waris BERTUS TENGGARA als TENG SIAN KOK dan WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO;

- Sdri. **DEVYANTI ERIKA TENGGARA** selaku **TERGUGAT I** sebagai **“Ahli Waris Pengganti”** dari BERTUS TENGGARA als TENG SIAN KOK dan WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO mendapatkan bagian sebesar **1/35 (sepertigapuluhlima)** dari harta peninggalan waris BERTUS TENGGARA als TENG SIAN KOK dan WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO;
- Sdri. **VINCA NILAWATY TENGGARA** selaku **TERGUGAT II** sebagai **“Ahli Waris Pengganti”** dari BERTUS TENGGARA als TENG SIAN KOK dan WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO mendapatkan bagian sebesar **1/35 (sepertigapuluhlima)** dari harta peninggalan waris BERTUS TENGGARA als TENG SIAN KOK dan WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO;
- Sdri. **JESSICA TENGGARA** selaku **TERGUGAT III** sebagai **“Ahli Waris Pengganti”** dari BERTUS TENGGARA als TENG SIAN KOK dan WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO mendapatkan bagian sebesar **1/35 (sepertigapuluhlima)** dari harta peninggalan waris BERTUS TENGGARA als TENG SIAN KOK dan WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO;
- Sdri. **PEGGY TENGGARA** selaku **TERGUGAT IV** sebagai **“Ahli Waris Pengganti”** dari BERTUS TENGGARA als TENG SIAN KOK dan WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO mendapatkan bagian sebesar **1/35 (sepertigapuluhlima)** dari harta peninggalan waris BERTUS TENGGARA als TENG SIAN KOK dan WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO;
- Sdr. **ROBERT ARI TENGGARA** selaku **TERGUGAT V** sebagai **“Ahli Waris Pengganti”** dari BERTUS TENGGARA als TENG SIAN KOK dan WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO mendapatkan bagian

Halaman 41 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Bjm



sebesar **1/35 (sepertigapuluhlima)** dari harta peninggalan waris BERTUS TENGGARA als TENG SIAN KOK dan WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO;

- Sdri. **MARGARETA GRACE TENGGARA** selaku **TERGUGAT VI** sebagai “Ahli Waris Pengganti” dari BERTUS TENGGARA als TENG SIAN KOK dan WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO mendapatkan bagian sebesar **1/14 (seperempatbelas)** dari harta peninggalan waris BERTUS TENGGARA als TENG SIAN KOK dan WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO;
- Sdr. **ROBERTUS ROY TENGGARA** selaku **TERGUGAT VII** sebagai “Ahli Waris Pengganti” dari BERTUS TENGGARA als TENG SIAN KOK dan WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO mendapatkan bagian sebesar **1/14 (seperempatbelas)** dari harta peninggalan waris BERTUS TENGGARA als TENG SIAN KOK dan WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO;
- Sdri. **MATHILDA MEGAWATI TENGGARA als TENG SIOE NIO MATHILDA** selaku **TERGUGAT VIII** sebagai “Ahli Waris Pengganti” dari BERTUS TENGGARA als TENG SIAN KOK dan WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO mendapatkan bagian sebesar **1/42 (seperempatpuluhdua)** dari harta peninggalan waris BERTUS TENGGARA als TENG SIAN KOK dan WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO;
- Sdr. **RICALDO SUSILO TENGGARA als TENG RICALDO SIOE LIONG** selaku **TERGUGAT IX** sebagai “Ahli Waris Pengganti” dari BERTUS TENGGARA als TENG SIAN KOK dan WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO mendapatkan bagian sebesar **1/42 (seperempatpuluhdua)** dari harta peninggalan waris BERTUS TENGGARA als TENG SIAN KOK dan WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO;

Halaman 42 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Bjm



- Sdri. **IMELDA IREWATI TENGGARA** selaku **TERGUGAT X** sebagai “Ahli Waris Pengganti” dari BERTUS TENGGARA als TENG SIAN KOK dan WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO mendapatkan bagian sebesar **1/42 (seperempatpuluhdua)** dari harta peninggalan waris BERTUS TENGGARA als TENG SIAN KOK dan WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO;
 - Sdri. **VERALDA VIVAWATI TENGGARA** selaku **TERGUGAT XI** sebagai “Ahli Waris Pengganti” dari BERTUS TENGGARA als TENG SIAN KOK dan WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO mendapatkan bagian sebesar **1/42 (seperempatpuluhdua)** dari harta peninggalan waris BERTUS TENGGARA als TENG SIAN KOK dan WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO;
 - Sdr. **HERALDO HENRICUS TENGGARA** selaku **TERGUGAT XII** sebagai “Ahli Waris Pengganti” dari BERTUS TENGGARA als TENG SIAN KOK dan WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO mendapatkan bagian sebesar **1/42 (seperempatpuluhdua)** dari harta peninggalan waris BERTUS TENGGARA als TENG SIAN KOK dan WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO;
 - Sdri. **JOLANDA JULIAWATI TENGGARA** selaku **TERGUGAT XIII** sebagai “Ahli Waris Pengganti” dari BERTUS TENGGARA als TENG SIAN KOK dan WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO mendapatkan bagian sebesar **1/42 (seperempatpuluhdua)** dari harta peninggalan waris BERTUS TENGGARA als TENG SIAN KOK dan WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO;
6. Memerintahkan agar pembagian harta peninggalan waris BERTUS TENGGARA als TENG SIAN KOK dan WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO dilakukan secara *in-natura* yaitu dijual secara lelang dengan bantuan pengadilan maupun kantor lelang negara atas biaya bersama oleh PARA PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT secara tanggung renteng, atau yang ditalangi lebih dulu untuk kemudian dibebankan



secara adil dan berimbang (proporsional) sesuai dengan pembagian harta peninggalan waris kepada masing-masing Ahli Waris dan/atau Ahli Waris Pengganti yang belum membayarnya, hal mana atas uang hasil penjualan setelah dikurangi dengan biaya-biaya termasuk biaya eksekusi atas harta peninggalan waris tersebut akan dibagikan kepada PARA PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT berdasarkan apa yang ditetapkan sesuai pembagian harta peninggalan waris dalam perkara ini;

7. Membebankan seluruh biaya perkara dalam perkara ini kepada PARA TERGUGAT.

atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

2.2 Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat VII hadir kuasanya dan untuk Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII dan Tergugat XIII, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak hadir atau mengirimkan pihak yang mewakilinya, tanpa alasan yang sah dan patut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa para pihak Tergugat tersebut telah melepaskan kepentingan atau haknya dalam perkara ini;

2.3 Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak yang hadir melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Suwandi, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, sebagai Mediator;

2.4 Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 24 Oktober 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

2.5 Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

2.6 Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat VII menyatakan bersedia melakukan persidangan secara elektronik;

Halaman 44 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Bjm



2.7 Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat VII memberikan Jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Tergugat VII bernama Robertus Roy Tenggara, S.E merupakan anak kandung dari pasangan Alm. Jani Tenggara als Teng Gwan Tjo dan Alm. Hetti Heriaty Sutipjo als Souw Hong Kiauw, hal mana Alm. Jani Tenggara als Teng Gwan Tjo adalah salah satu anak (Ahli Waris) dari pasangan Alm. Bertus Tenggara als Teng Sian Kok dan Alm. Watie Wijaya als Kwee Wat Tin Nio, sehingga Tergugat VII dalam hal ini sebagai Ahli Waris karena Penggantian Tempat (*bij plaatsvervulling*);
2. Bahwa benar Para Penggugat dan Para Tergugat yang disebutkan didalam gugatan perkara a quo seluruhnya adalah merupakan Ahli Waris dan Ahli Waris karena Penggantian Tempat dari pasangan Alm. Bertus Tenggara als Teng Sian Kok dan Alm. Watie Wijaya als Kwee Wat Tin Nio;
3. Bahwa Tergugat VII sepakat dengan diajukannya gugatan waris dengan perkara nomor 28/Pdt.G/2023/PN BJM tertanggal 27 Maret 2023, karena sebelumnya Tergugat VII telah melakukan upaya pendekatan secara kekeluargaan, namun terdapat pihak yang tidak dapat dihubungi dan sebagian lagi tidak sepakat;
4. Bahwa benar objek gugatan waris dalam perkara a quo adalah sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Veteran RT. 14 RW. 02, Kelurahan Melayu, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan luas 1.412 (seribu empat ratus dua belas) meter persegi berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 1 Desa/Kampung Melayu atas nama Teng Sian Kok, adalah merupakan harta peninggalan waris Bertus Tenggara als Teng Sian Kok dan Watie Wijaya als Kwee Wat Tin Nio, termasuk asset lainnya milik dan/atau atas nama Bertus Tenggara als. Teng Sian Kok ataupun Watie Wijaya als Kwee Wat Tin Nio apabila ditemukan dikemudian hari;
5. Bahwa Tergugat VII sepakat pembagian porsi dalam warisan yang disebutkan didalam gugatan perkara a quo sudah sesuai dengan ketentuan didalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Halaman 45 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Bjm



6. Bahwa Tergugat VII sepakat dengan adanya pembagian harta warisan yang dilakukan dengan dijual secara lelang sesuai harga pasaran dengan bantuan pengadilan maupun kantor Lelang negara atas biaya bersama oleh Para Penggugat dan Para Tergugat secara tanggung renteng atau yang ditalangi lebih dulu untuk kemudian dibebankan secara adil, namun tidak sepakat dengan biaya yang timbul yang disebutkan didalam gugatan poin 30 karena setahu Tergugat 7 hanya biaya lelang dan eksekusi yang nantinya dapat dipotong dari pembagian harta peninggalan waris Tergugat VII;

7. Bahwa Tergugat VII sepakat dengan adanya system konsinyasi dalam pembagian harta peninggalan waris dari pasangan Alm. Bertus Tenggara als Teng Sian Kok dan Almh. Watie Wijaya als Kwee Wat Tin Nio;

Bahwa berdasarkan uraian jawaban diatas, maka kami mohon kepada YM Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini, berkenan untuk memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan waris yang diajukan Para Penggugat;
2. Menyatakan:
 - a. Sdri. Leony Tenggara, SH als Teng Sek Giok Nio selaku Penggugat I adalah sebagai Ahli Waris dari Alm. Bertus Tenggara als Teng Sian Kok dan Almh. Watie Wijaya als Kwee Wat Tin Nio;
 - b. Selanjutnya, yaitu:
 - Sdri. Nirmala Sari Yusri Selaku Penggugat II;
 - Sdr. Ayodya Pradhipta Tenggara selaku Penggugat III;
 - Sdr. Ananda Pradhitya Tenggara selaku Penggugat IV;
 - Sdri. Dra. Widiastuti Hadiwidjaja selaku Penggugat V;
 - Sdri. Metta Tenggara selaku Penggugat VI;
 - Sdri. Regina Tenggara selaku Penggugat VII;
 - Sdri. Seanewati Oetama als Oe Siok Lan selaku Penggugat VIII;
 - Sdri. Dr. Lanywati Alimsardjono selaku Penggugat IX;
 - Sdri. Evania Nita Oetama selaku Penggugat X;
 - Sdr. Evan Christian Oetama selaku Penggugat XI;



- Sdri. Devyanti Erika Tenggara selaku Tergugat I;
- Sdri. Vinca Nilawaty Tenggara selaku Tergugat II;
- Sdri. Jessica Tenggara selaku Tergugat III;
- Sdri. Peggy Tenggara selaku Tergugat IV;
- Sdr. Robert Ari Tenggara selaku Tergugat V;
- Sdri. Margareta Grace Tenggara selaku Tergugat VI;
- Sdr. Robertus Roy Tenggara selaku Tergugat VII;
- Sdri. Mathilda Megawati Tenggara als Teng Sioe Nio Mathilda selaku Tergugat VIII;
- Sdr. Ricaldo Susilo Tenggara als Teng Ricaldo Sioe Liong selaku Tergugat IX;
- Sdri. Imelda Irewati Tenggara selaku Tergugat X;
- Sdri. Veralda Vivawati Tenggara selaku Tergugat XI;
- Sdr. Heraldo Henricus Tenggara selaku Tergugat XII;
- Sdri. Jolanda Juliawati Tenggara selaku Tergugat XIII;

Adalah sebagai Para Ahli Waris karena Penggantian Tempat (*bij plaatsvervulling*);

3. Menetapkan sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Veteran RT. 14 RW. 02, Kelurahan Melayu, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan luas 1.412 (seribu empat ratus dua belas) meter persegi berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 1 Desa/Kampung Melayu atas nama Teng Sian Kok, adalah merupakan harta peninggalan waris Bertus Tenggara als Teng Sian Kok dan Watie Wijaya als Kwee Wat Tin Nio, termasuk asset lainnya milik dan/atau atas nama Bertus Tenggara als. Teng Sian Kok ataupun Watie Wijaya als Kwee Wat Tin Nio apabila ditemukan dikemudian hari;

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap Harta Peninggalan Waris BERTUS TENGGARA als TENG SIAN KOK dan WATIE WIJAYA als KWEW WAT TIN NIO berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Veteran, RT. 14/RW. 02, Desa/Kelurahan Melayu, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Luas 1.412 (seribu empat ratus dua belas) meter

Halaman 47 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Bjm



persegi berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1/Melayu/Banjar Timur, tercatat milik dan/atau atas nama TENG SIAN KOK, demi kepentingan bersama “Ahli Waris” dan “Ahli Waris karena Penggantian Tempat” dari BERTUS TENGGARA als TENG SIAN KOK dan WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO secara adil sesuai dengan pembagian harta peninggalan waris dalam perkara ini;

5. Menetapkan Pembagian Harta Peninggalan Waris kepada “Ahli Waris” maupun “Ahli Waris karena Penggantian Tempat” dari BERTUS TENGGARA als TENG SIAN KOK dan WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO adalah sebagai berikut:

- Sdri. LEONY TENGGARA, S.H. als TENG SEK GIOK NIO selaku PENGGUGAT I sebagai “Ahli Waris” dari BERTUS TENGGARA als TENG SIAN KOK dan WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO mendapatkan bagian sebesar 1/7 (sepertujuh) dari harta peninggalan waris BERTUS TENGGARA als TENG SIAN KOK dan WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO;
- Sdri. NIRMALA SARI YUSRI selaku PENGGUGAT II sebagai “Ahli Waris karena Penggantian Tempat” dari BERTUS TENGGARA als TENG SIAN KOK dan WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO mendapatkan bagian sebesar 1/21 (seperduapuluhsatu) dari harta peninggalan waris BERTUS TENGGARA als TENG SIAN KOK dan WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO;
- Sdr. AYODYA PRADHIPTA TENGGARA selaku PENGGUGAT III sebagai “Ahli Waris karena Penggantian Tempat” dari BERTUS TENGGARA als TENG SIAN KOK dan WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO mendapatkan bagian sebesar 1/21 (seperduapuluhsatu) dari harta peninggalan waris BERTUS TENGGARA als TENG SIAN KOK dan WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO;
- Sdr. ANANDA PRADHITYA TENGGARA selaku PENGGUGAT IV sebagai “Ahli Waris karena Penggantian Tempat” dari BERTUS TENGGARA als TENG SIAN KOK dan WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO mendapatkan bagian sebesar 1/21 (seperduapuluhsatu) dari



harta peninggalan waris BERTUS TENGGARA als TENG SIAN KOK dan WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO;

- Sdri. Dra. WIDIASTUTI HADIWIDJAJA selaku PENGGUGAT V sebagai “Ahli Waris karena Penggantian Tempat” dari BERTUS TENGGARA als TENG SIAN KOK dan WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO mendapatkan bagian sebesar 1/21 (seperduapuluhsatu) dari harta peninggalan waris BERTUS TENGGARA als TENG SIAN KOK dan WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO;
- Sdri. METTA TENGGARA selaku PENGGUGAT VI sebagai “Ahli Waris karena Penggantian Tempat” dari BERTUS TENGGARA als TENG SIAN KOK dan WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO mendapatkan bagian sebesar 1/21 (seperduapuluhsatu) dari harta peninggalan waris BERTUS TENGGARA als TENG SIAN KOK dan WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO;
- Sdri. REGINA TENGGARA selaku PENGGUGAT VII sebagai “Ahli Waris karena Penggantian Tempat” dari BERTUS TENGGARA als TENG SIAN KOK dan WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO mendapatkan bagian sebesar 1/21 (seperduapuluhsatu) dari harta peninggalan waris BERTUS TENGGARA als TENG SIAN KOK dan WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO;
- Sdri. SEANEWATI OETAMA als OE SIOK LAN selaku PENGGUGAT VIII sebagai “Ahli Waris karena Penggantian Tempat” dari BERTUS TENGGARA als TENG SIAN KOK dan WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO mendapatkan bagian sebesar 1/14 (seperempatbelas) dari harta peninggalan waris BERTUS TENGGARA als TENG SIAN KOK dan WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO;
- Sdri. dr. LANYWATI ALIMSDJONO selaku PENGGUGAT IX sebagai “Ahli Waris karena Penggantian Tempat” dari BERTUS TENGGARA als TENG SIAN KOK dan WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO mendapatkan bagian sebesar 1/42 (seperempatpuluhdua) dari harta peninggalan waris BERTUS TENGGARA als TENG SIAN KOK dan WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO;

Halaman 49 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Bjm



- Sdri. EVANIA NITA OETAMA selaku PENGUGAT X sebagai “Ahli Waris karena Penggantian Tempat” dari BERTUS TENGGARA als TENG SIAN KOK dan WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO mendapatkan bagian sebesar 1/42 (seperempatpuluhdua) dari harta peninggalan waris BERTUS TENGGARA als TENG SIAN KOK dan WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO;
- Sdr. EVAN CHRISTIAN OETAMA selaku PENGUGAT XI sebagai “Ahli Waris karena Penggantian Tempat” dari BERTUS TENGGARA als TENG SIAN KOK dan WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO mendapatkan bagian sebesar 1/42 (seperempatpuluhdua) dari harta peninggalan waris BERTUS TENGGARA als TENG SIAN KOK dan WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO;
- Sdri. DEVYANTI ERIKA TENGGARA selaku TERGUGAT I sebagai “Ahli Waris karena Penggantian Tempat” dari BERTUS TENGGARA als TENG SIAN KOK dan WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO mendapatkan bagian sebesar 1/35 (sepertigapuluhlima) dari harta peninggalan waris BERTUS TENGGARA als TENG SIAN KOK dan WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO;
- Sdri. VINCA NILAWATY TENGGARA selaku TERGUGAT II sebagai “Ahli Waris karena Penggantian Tempat” dari BERTUS TENGGARA als TENG SIAN KOK dan WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO mendapatkan bagian sebesar 1/35 (sepertigapuluhlima) dari harta peninggalan waris BERTUS TENGGARA als TENG SIAN KOK dan WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO;
- Sdri. JESSICA TENGGARA selaku TERGUGAT III sebagai “Ahli Waris karena Penggantian Tempat” dari BERTUS TENGGARA als TENG SIAN KOK dan WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO mendapatkan bagian sebesar 1/35 (sepertigapuluhlima) dari harta peninggalan waris BERTUS TENGGARA als TENG SIAN KOK dan WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO;
- Sdri. PEGGY TENGGARA selaku TERGUGAT IV sebagai “Ahli Waris karena Penggantian Tempat” dari BERTUS TENGGARA als

Halaman 50 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Bjm



TENG SIAN KOK dan WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO mendapatkan bagian sebesar $\frac{1}{35}$ (sepertigapuluhlima) dari harta peninggalan waris BERTUS TENGGARA als TENG SIAN KOK dan WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO;

- Sdr. ROBERT ARI TENGGARA selaku TERGUGAT V sebagai “Ahli Waris karena Penggantian Tempat” dari BERTUS TENGGARA als TENG SIAN KOK dan WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO mendapatkan bagian sebesar $\frac{1}{35}$ (sepertigapuluhlima) dari harta peninggalan waris BERTUS TENGGARA als TENG SIAN KOK dan WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO;

- Sdri. MARGARETA GRACE TENGGARA selaku TERGUGAT VI sebagai “Ahli Waris karena Penggantian Tempat” dari BERTUS TENGGARA als TENG SIAN KOK dan WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO mendapatkan bagian sebesar $\frac{1}{14}$ (seperempatbelas) dari harta peninggalan waris BERTUS TENGGARA als TENG SIAN KOK dan WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO;

- Sdr. ROBERTUS ROY TENGGARA selaku TERGUGAT VII sebagai “Ahli Waris karena Penggantian Tempat” dari BERTUS TENGGARA als TENG SIAN KOK dan WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO mendapatkan bagian sebesar $\frac{1}{14}$ (seperempatbelas) dari harta peninggalan waris BERTUS TENGGARA als TENG SIAN KOK dan WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO;

- Sdri. MATHILDA MEGAWATI TENGGARA als TENG SIOE NIO MATHILDA selaku TERGUGAT VIII sebagai “Ahli Waris karena Penggantian Tempat” dari BERTUS TENGGARA als TENG SIAN KOK dan WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO mendapatkan bagian sebesar $\frac{1}{42}$ (seperempatpuluhdua) dari harta peninggalan waris BERTUS TENGGARA als TENG SIAN KOK dan WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO;

- Sdr. RICARDO SUSILO TENGGARA als TENG RICARDO SIOE LIONG selaku TERGUGAT IX sebagai “Ahli Waris karena Penggantian Tempat” dari BERTUS TENGGARA als TENG SIAN KOK dan WATIE

Halaman 51 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Bjm



WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO mendapatkan bagian sebesar 1/42 (seperempatpuluhdua) dari harta peninggalan waris BERTUS TENGGARA als TENG SIAN KOK dan WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO;

- Sdri. IMELDA IREWATI TENGGARA selaku TERGUGAT X sebagai "Ahli Waris karena Penggantian Tempat" dari BERTUS TENGGARA als TENG SIAN KOK dan WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO mendapatkan bagian sebesar 1/42 (seperempatpuluhdua) dari harta peninggalan waris BERTUS TENGGARA als TENG SIAN KOK dan WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO;

- Sdri. VERALDA VIVAWATI TENGGARA selaku TERGUGAT XI sebagai "Ahli Waris karena Penggantian Tempat" dari BERTUS TENGGARA als TENG SIAN KOK dan WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO mendapatkan bagian sebesar 1/42 (seperempatpuluhdua) dari harta peninggalan waris BERTUS TENGGARA als TENG SIAN KOK dan WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO;

- Sdr. HERALDO HENRICUS TENGGARA selaku TERGUGAT XII sebagai "Ahli Waris karena Penggantian Tempat" dari BERTUS TENGGARA als TENG SIAN KOK dan WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO mendapatkan bagian sebesar 1/42 (seperempatpuluhdua) dari harta peninggalan waris BERTUS TENGGARA als TENG SIAN KOK dan WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO;

- Sdri. JOLANDA JULIAWATI TENGGARA selaku TERGUGAT XIII sebagai "Ahli Waris karena Penggantian Tempat" dari BERTUS TENGGARA als TENG SIAN KOK dan WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO mendapatkan bagian sebesar 1/42 (seperempatpuluhdua) dari harta peninggalan waris BERTUS TENGGARA als TENG SIAN KOK dan WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO;

6. Memerintahkan agar pembagian harta peninggalan waris BERTUS TENGGARA als TENG SIAN KOK dan WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO dilakukan secara in-natura yaitu dijual secara lelang dengan bantuan pengadilan maupun kantor lelang negara atas biaya bersama

Halaman 52 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Bjm



oleh PARA PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT secara tanggung renteng;

7. Membebaskan seluruh biaya perkara dalam perkara ini kepada PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT secara tanggung renteng.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

2.8 Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat VII tersebut, selanjutnya Para Penggugat mengajukan tanggapan (Replik) dan atas tanggapan Para Penggugat tersebut, Tergugat VII telah mengajukan Duplik, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

2.9 Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah menyerahkan bukti surat di persidangan berupa sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akte Kematian YOHANES BERTUS TENGGARA No. 35/WNI/M/1989 tertanggal 10 Oktober 1989, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Pengumuman Kematian (R.I.P) An. YOHANES BERTUS TENGGARA (Teng Sian Kok) diberi tanda P-2;
3. Cetakan sebuah gambar/foto BERTUS TENGGARA (Teng Sian Kok) semasa hidup dengan keluarganya, diberi tanda P-3;
4. Cetakan 3 buah gambar/foto sesuai asli persemayaman Alm. BERTUS TENGGARA (Teng Sian Kok), diberi tanda P-4;
5. Cetakan 2 buah gambar/foto sesuai asli pemakaman Alm. BERTUS TENGGARA (Teng Sian Kok), diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akte Kematian An. WATIE WIJAYA tertanggal 5 Desember 2011 diberi tanda P-6;
7. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran No 151/1945 a.n. SEK GIOK NIO tanggal 27 Oktober 1998, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan Ganti Nama TENG SEK GIOK NIO menjadi LEONY TENGGARA berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet No. 127/U/Kep/13/1966, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga a.n. LEONY TENGGARA, S.H., No: 3578091203190007 tertanggal 17 Nopember 2022, diberi tanda P-9;

Halaman 53 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. LEONY TENGGARA, S.H., diberi tanda P-10;
11. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran *Burgerlijke Stand Voor Dechineezen Banndjermasin*, a.n. TENG GWAN HAM, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Keterangan Melepaskan Kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok untuk tetap menjadi Warganegara RI, a.n. TENG GWAN HAM, diberi tanda P-12;
13. Fotokopi sesuai asli Pernyataan Ganti Nama TENG GWAN HAM menjadi HAMDHANY TENGGARA berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet No. 127/U/Kep/12/1966, diberi tanda P-13;
14. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk a.n. Prof. H. HAMDHANY TENGGARA, S.H., diberi tanda P-14;
15. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Nikah HAMDHANY TENGGARA, S.H., dengan NIRMALASARI, S.H., No B1/776/69/III/1987 tanggal 24 Maret 1987, diberi tanda P-15;
16. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga a.n. Kepala Keluarga NIRMALA SARI YUSRI No. 6371052611130004, diberi tanda P-16;
17. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk a.n. NIRMALA SARI YUSRI, diberi tanda P-17;
18. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran a.n. AYODYA PRADHIPTA TENGGARA No. 150/WNI/1987, diberi tanda P-18;
19. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk a.n. AYODYA PRADHIPTA TENGGARA, diberi tanda P-19;
20. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran a.n. ANANDA PRADHITYA TENGGARA No. 172/WNI/1989, diberi tanda P-20;
21. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk a.n. ANANDA PRADHITYA TENGGARA, diberi tanda P-21;
22. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kematian a.n. HAMDHANY TENGGARA No. 0002/EKSAM/VIII/2010, diberi tanda P-22;
23. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris Prof. H. HAMDHANY TENGGARA, S.H., tanggal 26 Juli 2010, diberi tanda P-23;

Halaman 54 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Fotokopi Silsilah Keluarga Almarhum HAMDHANY TENGGARA bin BERTUS TENGGARA, diberi tanda P-24;
25. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran a.n. GWAN PIN No. 217/1948, diberi tanda P-25;
26. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Keterangan Melepaskan Kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok untuk tetap menjadi Warga Negara RI a.n. TENG GWAN PIN tanggal 4 Mei 1967, diberi tanda P-26;
27. Fotokopi sesuai asli Surat Pertjataan Ganti Nama TENG GWAN PIN menjadi ARIFIN TENGGARA berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet No. 127/U/Kep/12/1966 tanggal 20 Mei 1967, diberi tanda P-27;
28. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Ir. JOHNNY ARIFIN TENGGARA, Periode Mei 2021, diberi tanda P-28;
29. Fotokopi Kartu Keluarga a.n Kepala Keluarga JOHNNY ARIFIN TENGGARA No.3172060901091339, diberi tanda P-29;
30. Fotokopi sesuai asli Akta Perkawinan Ir. JOHNNY ARIFIN TENGGARA dengan Dra. WIDIASTUTI HADIWIDJAJA No. 7/1981 tanggal 6 Januari 1981, diberi tanda P-30;
31. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. DRA. WIDIASTUTI HADIWIDJAJA, diberi tanda P-31;
32. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akte Kelahiran No. 2237/JU/1982 , a.n. METTA diberi tanda P-32;
33. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. METTA TENGGARA, diberi tanda P-33;
34. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran a.n. REGINA No 2795/JU/1983, diberi tanda P-34;
35. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. REGINA TENGGARA, diberi tanda P-35;
36. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kematian a.n. JOHNNY ARIFIN TENGGARA, diberi tanda P-36;
37. Fotokopi Akta Kelahiran an. SEK HOEN NIO No. 199/1929, diberi tanda P-37;

Halaman 55 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Bjm



38. Fotokopi Surat Pernyataan Keterangan Melepaskan Kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok untuk tetap menjadi Warganegara Republik Indonesia a.n. TENG SEK HOEN NIO, diberi tanda P-38;
39. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (Buku Kawin) antara OE OEN TIONG dengan TENG SEK HOEN NIO, No. 19/1956, diberi tanda P-39;
40. Fotokopi Catatan Pengesahan Perkawinan antara OE OEN TIONG dengan TENG SEK HOEN NIO, diberi tanda P-40;
41. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. SIOK LAN No. 328/1961, diberi tanda P-41;
42. Fotokopi Surat Pernyataan Ganti Nama berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet No. 127/U/Kep/12/1966, a.n. OE OEN TIONG menjadi SETIA OETAMA, TENG SEK HOEN menjadi CONNIE TENGGARA, OE POE KOEY menjadi MICKYDJAJA OETAMA, OE SIOK LAN menjadi SEANEWATI OETAMA, diberi tanda P-42;
43. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Perkawinan MICKYDJAJA OETAMA dan LANYWATI ALIMARDJONO No. 723/WNI/1991, diberi tanda P-43;
44. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6371052301080435 atas nama kepala keluarga Drs. MICKYDJAJA OETAMA, , diberi tanda P-44;
45. Fotokopi Kutipan Akta Kematian a.n MICKYDJAJA OETAMA Nomor 6371-KM-01032019-0001 tanggal 1 Maret 2019, diberi tanda P-45;
46. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga No. 3578051003150007 a.n Kepala Keluarga dr. LANYWATI ALIMARDJONO, diberi tanda P-46;
47. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. dr. LANYWATI ALIMARDJONO, diberi tanda P-47;
48. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. EVANIA NITA OETAMA, diberi tanda P-48;
49. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran No. 60/WNI/1995 a.n. EVAN CHRISTIAN OETAMA, diberi tanda P-49;

Halaman 56 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. EVAN CHRISTIAN OETAMA, diberi tanda P-50;
51. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. SEANEWATI OETAMA, diberi tanda P-51;
52. Fotokopi Kutipan Akta Kematian a.n. CONNIE TENGGARA Nomor 3578-KM-06032012-0048, diberi tanda P-52;
53. Fotokopi sesuai asli Sertifikat Hak Milik No. 1/Melayu/Banjar Timur, a.n. TENG SIAN KOK, diberi tanda P-53;
54. Cetakan 2 buah foto/gambar Kediaman Rumah BERTUS TENGGARA als TENG SIAN KOK di zaman dahulu, diberi tanda P-54;
55. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 647/U/JP/2004, a.n. FREDDY HENDRAWANSJAH TENGGARA, diberi tanda P-55;
56. Fotokopi Keterangan Hak Waris dari Pewaris a.n. FREDDY HENDRAWANSJAH TENGGARA, diberi tanda P-56;
57. Cetakan Silsilah Keluarga BERTUS TENGGARA als TENG SIAN KOK dan WATIE WIJAYA als. KWEE WAT TIN NIO, diberi tanda P-57;
58. Fotokopi Surat Kuasa Untuk Menjual dari VINCA NILAWATY TENGGARA kepada DEVYANTI ERIKA TENGGARA tertanggal 5 Desember 2008, diberi tanda P-58;
59. Fotokopi Surat Kuasa Untuk Menjual dari JESSICA TENGGARA kepada DEVYANTI ERIKA TENGGARA tertanggal 5 Desember 2008, diberi tanda P-59;
60. Fotokopi Selembar Surat tertanggal 9 Nopember 2011 dari Om John (Ir. JOHNNY ARIFIN TENGGARA) kepada Sdr. DEVY mengenai rencana penjualan rumah/tanah keluarga besar TENGGARA, diberi tanda P-60;
61. Fotokopi Selembar Surat tertanggal 22 Nopember 2018 yang dibuat/ditandatangani oleh DEVYANTI E. TENGGARA atas nama Putra Putri Alm. TONY TENGGARA mengenai sikap atas rencana penjualan rumah/tanah keluarga besar TENGGARA, diberi tanda P-61;

Halaman 57 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



62. Cetakan tangkapan layer (*screen shoot*) percakapan melalui aplikasi WA oleh REGINA TENGGARA (PENGGUGAT VII) dengan sdri. DEVIYANTI ERIKA TENGGARA (TERGUGAT I) mengenai penyelesaian rumah Banjarmasin (harta waris), diberi tanda P-62;
63. Cetakan tangkapan layer (*screen shoot*) percakapan melalui aplikasi messenger oleh REGINA TENGGARA (PENGGUGAT VII) dengan sdri. PEGGY TENGGARA (TERGUGAT IV) mengenai penyelesaian rumah Banjarmasin (harta waris), diberi tanda P-63;
64. Cetakan tangkapan layer (*screen shoot*) percakapan melalui aplikasi messenger oleh REGINA TENGGARA (PENGGUGAT VII) dengan sdr. ROBERT ARI TENGGARA (TERGUGAT V) mengenai penyelesaian rumah Banjarmasin (harta waris), diberi tanda P-64;
65. Cetakan tangkapan layer (*screen shoot*) percakapan melalui aplikasi WA oleh REGINA TENGGARA (PENGGUGAT VII) dengan sdr. RICALDO SUSILO ALS TENG RICALDO SIOE LIONG TENGGARA (TERGUGAT IX) mengenai penyelesaian rumah Banjarmasin (harta waris), diberi tanda P-65;
66. Cetakan foto/gambar berupa objek aset berupa sebidang tanah dan bangunan di Jl. Veteran, RT. 14/RW. 02, Desa/Kelurahan Melayu, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, yang menjadi harta waris peninggalan alm. BERTUS TENGGARA als TENG SIAN KOK dan Alm. WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO yang tidak terawat/terurus, diberi tanda P-66;
67. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan No.:015/RAH-MLY/BTH/2025 tertanggal 17 Februari 2025 mengenai perubahan status wilayah Kelurahan Melayu dari Kecamatan Banjarmasin Timur menjadi Banjarmasin Tengah, diberi tanda P-67;
68. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan No.: 016/RAH-MLY/BTH/2025, tertanggal 17 Februari 2025 tentang Batas-Batas Tanah dari Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1/Melayu yang dibuat oleh Lurah Kelurahan Melayu, diberi tanda P-68;



69. Fotokopi Surat Keterangan Keadaan Tanah (diluar Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1/Melayu) Nomor: 593/22/SKKT/ML/ RAH/2011, diberi tanda P-69;

70. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) (diluar Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1/Melayu) tertanggal 1 Nopember 2011, diberi tanda P-70;

71. Fotokopi Berita Acara Pengukuran (diluar Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1/Melayu) Nomor: 30/BAP/MLY/XII/211 Desember 2011, diberi tanda P-71;

72. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Pelepasan Sekaligus Pengembalian Dan Penyerahan atas bagian tanah diluar SHM No. 1/Melayu, dari Ahli Waris Alm. Ir. JOHNNY ARIFIN TENGGARA als TENG GWAN PIN, tanggal 26 Februari 2025, diberi tanda P-72;

73. Fotokopi sesuai asli Catatan Buku Tanah Kelurahan Melayu, Kecamatan Banjarmasin Tengah pada tahun 2011, diberi tanda P-73;

74. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Nomor 022/RAH-MLY/BTH/2025 tertanggal 04 Maret 2025 tentang Batas Batas Tanah Dari Bidang Tanah Berbentuk Segitiga Seluas Lebih Kurang (+-) 130 (seratus tiga puluh) meter persegi yang berlokasi disebelah batas selatan tanah SHM No. 1/ Melayu a.n. TENG SIAN KOK als. BERTUS TENGGARA yang dibuat oleh Lurah Kelurahan Melayu, diberi tanda P-74;

2.10 Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah pula mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI SUMANTERO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

Bahwa Saksi kenal dengan ibu DEVYANTI TENGGARA kurang lebih 10 tahun yang lalu karena Saksi tetangga 1 RT bertempat tinggal di Jl. Veteran;

Bahwa Saksi tahu ibu DEVYANTI TENGGARA tinggal dirumah tersebut karena sekitar 2 bulan yang lalu Saksi pernah diminta tolong oleh ibu DEVYANTI TENGGARA, ibu DEVY nelson Saksi untuk membersihkan rumput-rumput di halaman rumahnya yang sudah tinggi;



Bahwa Saksi masuk kedalam rumah tersebut dan kondisi rumah tersebut sangat tidak terawat kalau Saksi bilang tidak layak untuk ditempati banyak tumbuhan liar dan hewan liar juga seperti ular, biawak dan lain-lain;

Bahwa yang tinggal dirumah tersebut hanya ibu DEVYANTI TENGGARA saja, usianya sekitar 45 tahun dan tidak berkeluarga;

Bahwa waktu Pemeriksaan Setempat ibu DEVYANTI TENGGARA tidak ada dirumah, pagar depan rumahnya dalam kondisi digembok dan setahu Saksi, ibu DEVYANTI TENGGARA kadang-kadang tidur dirumah temannya sehingga pagar depan rumahnya digembok oleh ibu DEVYANTI;

Bahwa ibu DEVYANTI lebih dari 10 tahunan tinggal dirumah tersebut karena ibu DEVYANTI adalah anak dari om TONY jadi wajar saja kalau ibu DEVY tinggal disitu dan tidak pernah ada permasalahan;

Bahwa Saksi tidak tahu silsilah keluarga Ibu DEVYANTI TENGGARA;

Bahwa ibu DEVY tidak pernah cerita dengan Saksi tentang asal usul rumah yang ditempati oleh ibu DEVY;

Bahwa Saksi tidak tahu ibu DEVY dimana kerjanya karena ibu DEVY orangnya sangat tertutup tidak suka bertetangga, kurang bergaul dengan masyarakat;

Bahwa pernah sekali ibu DEVY curhat kepada Saksi dia bilang gimana baiknya apakah rumah ini dijual saja, terus Saksi bilang ibu bermusyawarah saja terlebih dahulu dengan saudara-saudara ibu atau sepupu-sepupu ibu;

Bahwa Saksi tahu Ibu DEVYANTI ada mempunyai sepupu bernama MICKYDJAJA OETAMA yang dulu tinggalnya didepan rumah Ibu DEVYANTI, mereka bertetangga namun sekarang sudah kena gusur karena masuk jalur hijau;

Bahwa hubungan ibu DEVYANTI ERIKA TENGGARA dengan Almarhum MICKYDJAJA OETAMA kurang akrab dan Saksi pernah berkomunikasi dan mendengar cerita dari Almarhum MICKYDJAJA

Halaman 60 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Bjm



OETAMA bahwa ingin menjual objek waris akan tetapi hanya Sdri DEVYANTI ERIKA TENGGARA saja yang tidak mau tanda tangan; Bahwa Saksi pernah masuk atau melihat sampai dengan keujung rumahnya dan ada tanah kosong yang persis bersebelahan dengan Rumah Sakit Ulin dan bersebelahan dengan TK. Miriam;

2. SAKSI BAMBANG JUNAIDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

Bahwa Saksi adalah Ketua RT 14 Kelurahan Melayu yang menjadi lokasi objek Harta Peninggalan Waris Alm. BERTUS TENGGARA als TENG SIAN KOK dan Alm. WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO; Bahwa Saksi mengetahui dari masyarakat bahwa Objek Waris yang berada di Jl. Veteran itu milik Pak BERTUS TENGGARA;

Bahwa Saksi sudah menjadi Ketua RT setempat selama 10 tahun;

Bahwa Saksi kenal dengan beberapa anak dari BERTUS TENGGARA yaitu TONI TENGGARA, CONNIE TENGGARA, dan HAMDHANY TENGGARA yang semuanya telah meninggal dunia;

Bahwa anak-anak dari TONI TENGGARA yang Saksi kenal hanya sdri. DEVY TENGGARA, sedangkan untuk anak TONI TENGGARA yang lainnya Saksi tahu tapi tidak hapal namanya;

Bahwa anak dari CONNIE TENGGARA adalah almarhum Pak MICKY sedangkan yang satunya lagi perempuan Saksi tidak tahu namanya, almarhum CONNIE TENGGARA mempunyai 2 (dua) orang anak;

Bahwa Saksi tahu anak dari HAMDHANY TENGGARA bernama AYODHYA dan ANANDA dan Istri dari Alm. HAMDHANY TENGGARA yang bernama Ibu NIRMALA dan saat ini masih hidup dan bertempat tinggal di Martapura;

Bahwa Saksi mengetahui yang menempati rumah objek warisan itu adalah DEVYANTI TENGGARA sendiri tanpa ada suami dan tidak punya anak;

Bahwa Saksi mengetahui dari warga sekitar bahwa ibu DEVYANTI TENGGARA sudah sejak lahir tinggal di rumah tersebut;

Halaman 61 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Bjm



Bahwa Saksi mengetahui bahwa DEVYANTI TENGGARA terkadang masih menempati rumah tersebut sampai dengan hari ini meskipun kadang-kadang rumah tersebut kosong karena DEVYANTI suka keluar dari rumah itu jadi ibu DEVYANTI TENGGARA tidak selalu berada di rumah itu;

Bahwa hubungan antara DEVYANTI TENGGARA selaku warga setempat dengan Saksi selaku Ketua RT maupun dengan warga kurang begitu dekat karena DEVYANTI TENGGARA itu orangnya cuek dan tidak berbaur dengan masyarakat setempat;

Bahwa Saksi pernah masuk sampai dengan halaman rumah itu karena pada saat itu Saksi diminta oleh DEVYANTI TENGGARA untuk menangkap ular berjenis phyton sepanjang 3 meter yang masuk ke dalam halaman rumah tersebut dan di area luar sekitar rumah tersebut selain banyak ular juga ada biawak;

Bahwa kondisi rumah tersebut dulunya bagus dan terawat termasuk pada saat masih ditempati oleh orangtuanya DEVY yaitu Pak TONY TENGGARA, dan saat ini kondisinya tidak terawat karena penuh dengan semak belukar;

Bahwa Saksi tahu DEVYANTI TENGGARA sering meminta bantuan kepada Bpk. SUMANTERO untuk memotong rumput, menangkap ular dan biawak disekitar pekarangan rumah yang ditempati oleh DEVY;

Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga pasaran atas tanah dan bangunan rumah warisan tersebut termasuk juga harga pasaran tanah disekitarnya;

Bahwa Saksi tahu tentang Relas Panggilan Sidang perkara waris ini yang ditujukan kepada DEVYANTI TENGGARA pernah dititipkan ke Saksi selaku Ketua RT setempat (RT 14) dan juga Saksi tahu ada relas panggilan yang dititipkan ke pihak Kelurahan karena sewaktu orang Pengadilan datang kerumah DEVY ternyata rumah itu digembok sehingga surat relas panggilan tersebut tidak bisa diantar ke rumah yang ditempati DEVY;

Halaman 62 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Bjm



Bahwa Saksi tahu di dekat rumah yang sekarang ditempati oleh DEVY dulunya ada rumah sepupu DEVY yaitu rumah MICKYDJAJA OETAMA namun sekarang rumah MICKY itu sudah tidak ada karena terkena jalur hijau;

Bahwa hubungan antara DEVYANTI TENGGARA dengan sepupunya yang bernama MICKYDJAJA OETAMA tidak harmonis dikarenakan permasalahan waris, karena Saksi mendengar langsung dari cerita MICKY semasa MICKY masih hidup bahwa DEVYANTI TENGGARA sulit untuk diajak kerjasama soal penyelesaian masalah waris;

Bahwa Jalan Veteran itu dulunya masuk ke wilayah Kecamatan Banjarmasin Timur akan tetapi setelah adanya pemekaran wilayah sekarang ini masuknya ke wilayah Kecamatan Banjarmasin Tengah;

3. SAKSI MUHAMMAD RIFQI, S.E., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

Bahwa Saksi bekerja sebagai ASN yaitu Lurah di Kelurahan Melayu;

Bahwa yang Saksi kenal dalam perkara waris ini hanyalah Ibu REGINA TENGGARA selaku PENGUGAT VII serta Ibu DEVYANTI TENGGARA selaku TERGUGAT I selaku cucu dari BERTUS TENGGARA, untuk selain dan selebihnya saya tidak kenal;

Bahwa objek dari Gugatan Waris ini masuk kedalam wilayah kerja saya yakni sebagai Lurah di Kelurahan Melayu. Kelurahan Melayu saat ini masuk ke dalam wilayah Kecamatan Banjarmasin Tengah setelah adanya pemekaran wilayah, namun dulunya sebelum adanya pemekaran wilayah, Kelurahan Melayu itu masuk ke dalam wilayah Banjarmasin Timur;

Bahwa benar bukti surat P-67 tentang Surat Keterangan Wilayah Kelurahan Melayu dibuat oleh Saksi selaku Lurah Kelurahan Melayu saat ini;

Bahwa setahu Saksi rumah di Jalan Veteran yang menjadi objek perkara waris ini adalah milik BERTUS TENGGARA alias TENG SIAN KOK;



Bahwa nama BERTUS TENGGARA dengan nama TENG SIAN KOK adalah merujuk pada orang yang sama;

Bahwa yang menempati rumah itu sekarang adalah Ibu DEVYANTI TENGGARA;

Bahwa Saksi mulai mengenal DEVYANTI TENGGARA sejak tahun 2021 ketika ada rencana pembebasan lahan Jl. Veteran untuk bikin jembatan bersama-sama dengan pihak BPN setempat;

Bahwa Saksi tahu luasan tanah sertifikat itu sekitar 1.412 (seribu empat ratus dua belas) meter persegi;

Bahwa Saksi tahu terdapat adanya bidang tanah lain yang masuk kedalam bidang tanah persegi, akan tetapi diluar sertifikat yaitu yang berbentuk segitiga yang luasannya adalah sekitar 130 (seratus tiga puluh) meter persegi;

Bahwa status kepemilikan bidang tanah segitiga tersebut tidak dalam bentuk sertifikat;

Bahwa Saksi mengetahui tentang bidang tanah segitiga tersebut ketika dulunya Sdr. DEVYANTI TENGGARA pernah datang ke Kantor Kelurahan Melayu hendak memohonkan Sporadik atau SKKT (Surat Keterangan Keadaan Tanah) sehingga dengan kata lain Sdri. DEVYANTI TENGGARA tidak memiliki surat-surat atas tanah segitiga *a quo*. Oleh karenanya pada saat itu Saksi selaku Lurah Kelurahan Melayu meminta produk pengadilan yang berkaitan dengan WARIS kepada DEVYANTI TENGGARA, akan tetapi saat itu DEVYANTI TENGGARA malah marah kepada Saksi dan sejak saat itu sikap DEVYANTI TENGGARA langsung berubah kepada Saksi;

Bahwa Saksi mengetahui bidang tanah segitiga tersebut tercatat milik Ir. JOHNNY ARIFIN TENGGARA yang diperoleh sebagai harta peninggalan waris Alm. BERTUS TENGGARA;

Bahwa Saksi mengetahui tentang bukti surat P-69 s.d. P-71 serta Bukti P-73 berupa Surat Keterangan Keadaan Tanah (SKKT) dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) serta

Halaman 64 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Bjm



Gambar Pengukuran maupun Catatan Asli Register Buku Tanah atas Tanah Segitiga seluas 130 (seratus tiga puluh) meter persegi;

Bahwa Saksi tahu tanah segitiga seluas 130 (seratus tiga puluh) meter persegi yang tercatat milik Ir. JOHNNY ARIFIN TENGGARA itu saat ini statusnya telah dilepaskan oleh PARA AHLI WARIS Alm. Ir. JOHNNY ARIFIN TENGGARA untuk kemudian dikembalikan lagi menjadi milik Alm. BERTUS TENGGARA;

Bahwa Saksi tahu tentang adanya Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1/Melayu, hal mana di dalam gambar ukuran pada sertifikat tersebut bentuk tanahnya ada yang berbentuk segitiga di bagian selatan ujung belakang meskipun secara faktual di lapangan tanahnya berbentuk persegi panjang dan menjadi satu kesatuan dengan bidang tanah segitiga tersebut;

Bahwa batas-batas tanah Sertifikat No. 1 Melayu seluas sekitar 1.412 (seribu empat ratus dua belas) meter persegi yakni:

Utara : Sungai Veteran

Selatan : BERTUS TENGGARA (Alm.)/Ir. JOHNNY ARIFIN
TENGGARA dan Tembok Rumah Sakit Ulin

Timur : Sekolah TK Miriam

Barat : JUNIDA YUSUF

Bahwa Saksi mengetahui bahwa batas-batas tanah segitiga yang berlokasi di ujung belakang pas sebelah selatan tanah SHM No. 1/Melayu seluas 130 (seratus tiga puluh) meter persegi yakni:

Utara : BERTUS TENGGARA

Selatan : Tembok Rumah Sakit Ulin

Timur : Sekolah TK Miriam

Barat : YUNIRIA JUSUF

Bahwa Saksi selaku Lurah Kelurahan Melayu telah mengeluarkan Surat Keterangan tentang Batas-batas Tanah dari tanah Sertifikat No. 1 Melayu maupun batas tanah segitiga yang berlokasi di ujung belakang pas sebelah selatan tanah SHM No. 1/Melayu;



Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya SPPT PBB atas Tanah Harta Peninggalan Alm. BERTUS TENGGARA;

Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti harga pasaran tanah di Jalan Veteran yang berada di sekitar Objek Harta Peninggalan Alm. BERTUS TENGGARA;

Bahwa Saksi mengetahui tanah harta peninggalan waris BERTUS TENGGARA saat ini berstatus sengketa karena adanya masalah dalam pembagian waris atas objek waris tersebut;

Bahwa Saksi mengetahui tentang surat Relas Panggilan sidang kepada DEVYANTI TENGGARA yang juga pernah sampai ke pihak Kelurahan Melayu dan sudah dicoba untuk diserahkan kepada DEVYANTI TENGGARA namun tidak berhasil diserahkan kepada yang bersangkutan karena rumah yang ditempati oleh DEVYANTI TENGGARA selalu dirantai dan digembok;

Bahwa kondisi rumah tersebut sekarang sangat memprihatinkan, lantainya hancur, plafonnya juga hancur dan pohon-pohonnya sampai masuk kedalam rumah;

Bahwa Saksi pernah masuk ke dalam halaman rumah tersebut dan pada saat itu ditemukan ada ular dan biawak;

Bahwa Saksi mengetahui bahwa hubungan Sdri. DEVYANTI TENGGARA dengan warga sekitar kurang baik akibat kurangnya bersosialisasi;

2.11 Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya Tergugat VII di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk a.n. Tergugat VII ROBERTUS ROY TENGGARA, diberi tanda T7-1;
2. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga a.n. Kepala Keluarga Tergugat VII ROBERTUS ROY TENGGARA tgl. 12 Oktober 1989, diberi tanda T7-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan dari Pengadilan Negeri Banjarmasin, Formulir III Nomor 222/1960, tanggal 5 September 1960 yang dileges Pengadilan Negeri Banjarmasin a.n. TENG GWAN TJO, diberi tanda T7-3;

Halaman 66 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Bjm



4. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Pelaporan Warganegara Indonesia a.n. TENG GWAN TJO No. 25048/JB/DPK/WNI/79, tertanggal 10 Mei 1979 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Kependudukan pada Kantor Urusan Penduduk Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta, diberi tanda T7-4;
5. Fotokopi sesuai asli Akte Kelahiran No.1863/b/1978 an. ROBERTUS ROY, tertanggal 24 Nopember 1978, diberi tanda T7-5;
6. Fotokopi Akta Pernyataan Hak Waris kepada MARGARETA GRACE TENGGARA dan ROBERTUS ROY TENGGARA Nomor 52 Tanggal 23 Maret 2011 oleh Notaris YULIA, S.H., diberi tanda T7-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Wasiat an. HETTY HERIATY SUTIPJO dahulu SOUW HONG KIAUW Nomor AHU.2-ah.04.01-709 TERTANGGAL 07 Feb 2011, oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, diberi tanda T7-7;
8. Fotokopi Akta Keterangan Hak Waris kepada MARGARETA GRACE TENGGARA dan ROBERTUS ROY TENGGARA Nomor 120/III/2011, tanggal 23 Maret 2011 oleh Notaris YULIA, S.H., diberi tanda T7-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian a.n. JANI TENGGARA Nomor 848/U/1997 tanggal 10 September 1977, diberi tanda T7-9;

2.12 Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat VII tidak mengajukan alat bukti Saksi;

2.13 Menimbang, bahwa untuk memastikan keberadaan obyek sengketa waris, telah dilakukan pemeriksaan setempat yang dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2025, yang hasilnya sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan tanggal 14 Februari 2025 yang pada pokoknya bahwa obyek sengketa adalah sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Veteran RT. 14 RW. 02, Kelurahan Melayu, Kecamatan Banjarmasin Tengah (dahulu Kecamatan Banjarmasin Timur), Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan luas 1.412 (seribu empat ratus dua belas) meter persegi berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 1 Desa/Kampung Melayu atas nama Teng Sian Kok;



2.14 Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat VII telah mengajukan Kesimpulan dalam persidangan secara elektronik pada tanggal 20 Maret 2025;

2.15 Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

2.16 Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

3.1 Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai penetapan ahli waris BERTUS TENGGERA als TENG SIAN KOK dan WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO dan penetapan bagian para ahli waris atas harta warisan peninggalan BERTUS TENGGERA als TENG SIAN KOK dan WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO;

3.2 Menimbang, bahwa Tergugat VII dalam Jawabannya pada pokoknya mengakui gugatan Para Penggugat, dan sebagaimana ketentuan Pasal 1925 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) bahwa Pengakuan yang diberikan di hadapan Hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu;

3.3 Menimbang, bahwa meskipun pada pokoknya Tergugat VII dalam Jawabannya atas gugatan Para Penggugat membenarkan dalil gugatan terkait dengan kedudukan Tergugat VII dan kedudukan Para Penggugat dan Para Tergugat yang disebutkan didalam gugatan seluruhnya adalah merupakan Ahli Waris dan Ahli Waris karena Penggantian Tempat dari pasangan Alm. Bertus Tenggara als Teng Sian Kok dan Almh. Watie Wijaya als Kwee Wat Tin Nio dan Tergugat VII sepakat dengan pembagian porsi dalam warisan yang disebutkan didalam gugatan sudah sesuai dengan ketentuan didalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), namun Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk memperoleh kepastian secara hukum bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diuraikan dalam posita benar-benar terjadi, memperoleh kepastian tentang objek

Halaman 68 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Bjm



sengketa, melindungi hak-hak perdata para pihak, menjamin proses peradilan berjalan tertib, menjamin objektivitas proses peradilan dan menghindari penyelundupan hukum, maka patut untuk tetap mempertimbangkan pembuktian dari para pihak dalam perkara ini untuk menentukan lebih lanjut apakah gugatan Para Penggugat tidak melawan hak dan beralasan menurut hukum;

3.4 Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu pembuktian mengenai adanya pewarisan, harta pewaris, hubungan keluarga antara pewaris dan para pihak dalam perkara ini dan selanjutnya mengenai pembagian harta pewaris sebagaimana ketentuan Buku II khususnya pada Pasal 830 hingga Pasal 1130 BW (*Burgerlijk Wetboek*);

3.5 Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 BW, Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

3.6 Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-74 dan 3 orang Saksi yaitu 1. SUMANTERO, 2. BAMBANG JUNAIDI, dan 3. MUHAMMAD RIFQI, S.E;

3.7 Menimbang, bahwa Tergugat VII untuk menguatkan dalil Jawabannya telah mengajukan bukti berupa bukti surat T7-1 sampai dengan bukti T7-9;

3.8 Menimbang, bahwa berkaitan dengan adanya pewarisan, dalam ketentuan Pasal 830 BW dinyatakan bahwa pewarisan hanya terjadi karena kematian;

3.9 Menimbang, bahwa dari bukti surat P-6 berupa Kutipan Akta Kematian diperoleh fakta bahwa WATIE WIJAYA alias KWEE WAT TIN NIO Istri dari BERTUS TENGGARA alias TENG SIAN KOK, telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juli 1988;

3.10 Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1 berupa Kutipan Akta Kematian diperoleh fakta bahwa BERTUS TENGGARA telah meninggal dunia pada tanggal 8 Oktober 1989 sebagaimana pula termuat dalam bukti surat P-2 mengenai pengumuman atas meninggalnya YOHANES BERTUS



TENGGERA alias TENG SIAN KOK dihari surat kabar, serta dari bukti surat P-4 dan P-5 mengenai persemayaman dan pemakaman Alm. BERTUS TENGGERA;

3.11 Menimbang, bahwa dari bukti surat P-53 berupa Sertifikat Hak Milik No. 1/Desa atau Kampung Melaju atas nama TENG SIAN KOK dan persesuaiannya dengan keterangan Saksi BAMBANG JUNAIDI dan Saksi MUHAMMAD RIFQI, S.E., diperoleh fakta adanya harta peninggalan TENG SIAN KOK als BERTUS TENGGERA sebagai pewaris, berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Veteran, RT. 14/RW. 02, Desa/Kelurahan Melayu, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Luas 1.412 (seribu empat ratus dua belas) meter persegi, yang untuk saat ini sebagaimana persesuaian antara bukti surat P-67 dan keterangan Saksi BAMBANG JUNAIDI sebagai Ketua RT 14 Kelurahan Melayu dan Saksi MUHAMMAD RIFQI, S.E., sebagai Lurah Kelurahan Melayu, karena adanya pemekaran wilayah kecamatan, terjadi perubahan letak kecamatan menjadi Kecamatan Banjarmasin Tengah, sebagaimana obyek sengketa waris yang dimaksudkan dalam perkara ini;

3.12 Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti adanya peristiwa kematian dan adanya harta peninggalan pewaris sebagaimana tersebut diatas sebagaimana bagian pokok gugatan, maka selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai petitum gugatan sebagai berikut:

3.13 Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1, oleh karena berkaitan dengan pertimbangan atas petitum angka lainnya, maka akan dipertimbangkan setelah pertimbangan atas petitum angka lainnya tersebut;

3.14 Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 yang pada pokoknya mengenai dalil kedudukan para pihak sebagai ahli waris dan ahli waris pengganti, maka selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai hubungan keluarga antara pewaris dan para pihak dalam perkara ini;

3.15 Menimbang, bahwa Para Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat adalah ahli waris Golongan I sebagaimana ketentuan Pasal 832 BW. Bahwa Penggugat I merupakan ahli waris dan Penggugat lainnya dan Para Tergugat merupakan ahli waris



pengganti sebagaimana ketentuan Pasal 841, Pasal 842 dan Pasal 847 BW.
Bahwa dalil Para Penggugat tersebut diakui oleh Tergugat VII;

3.16 Menimbang, bahwa pada pokoknya pada ketentuan BW khususnya pada Buku II Pasal 830 hingga Pasal 1130 mengatur bahwa Ahli Waris Utama terhadap harta peninggalan Pewaris atau Golongan I meliputi suami/istri dan anak-anak Pewaris, dan dalam hal tidak ada ahli waris Golongan I tersebut, maka ahli waris selanjutnya yakni Golongan II antara lain Orang Tua Pewaris, Saudara Kandung Pewaris dan keturunannya, selanjutnya dalam hal ahli waris Golongan II tidak ada, maka ahli waris selanjutnya yakni Golongan III antara lain Paman, Bibi, dan keluarga sedarah dalam garis menyamping sampai derajat keenam. Bahwa urutan golongan tersebut bersifat hirarkis, yakni golongan dekat menutupi golongan yang lebih jauh dalam hak waris. Bahwa dalam hal ahli waris meninggal dunia maka kedudukannya digantikan oleh keturunan langsung dari ahli waris tersebut atau oleh ahli waris pengganti dalam hal keturunan langsung tersebut telah meninggal dunia;

3.17 Menimbang, bahwa Para Penggugat sebagaimana diakui oleh Tergugat VII, mendalilkan bahwa dari perkawinan antara Alm. BERTUS TENGGARA als TENG SIAN KOK dan Alm. WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO, sebaga pewaris, telah lahir 7 (tujuh) orang anak, sebagaimana termuat dalam bukti surat P.2, P-7, P-11, P-24, P-25, P-37, P-55, P-57, T7.3 dan T7.9 yaitu masing-masing bernama:

- 1. FREDDY HENDRAWANSJAH TENGGARA als TENG GWAN HIN** (sudah meninggal dunia sebagaimana bukti surat P-55);
- 2. TONY LEO TENGGARA** (sudah meninggal dunia sebagaimana keterangan Saksi BAMBANG JUNAIDI);
- 3. CONNIE TENGGARA als TENG SEK HOEN NIO** (sudah meninggal dunia sebagaimana bukti surat P-52 dan keterangan Saksi BAMBANG JUNAIDI);
- 4. JANI TENGGARA als TENG GWAN TJO** (sudah meninggal dunia sebagaimana bukti surat T7-9);



5. **Prof. H. HAMDHANY TENGGARA, S.H.** als **TENG GWAN HAM** (sudah meninggal dunia sebagaimana bukti surat P-22 dan keterangan Saksi BAMBANG JUNAIDI);

6. **LEONY TENGGARA, S.H.** als **TENG SEK GIOK NIO** (masih hidup) *in-casu* **PENGGUGAT I**;

7. **Ir. JOHNNY ARIFIN TENGGARA** als **TENG GWAN PIN** (sudah meninggal dunia sebagaimana bukti surat P-36);

3.18 Menimbang, bahwa berdasarkan fakta adanya 7 (tujuh) orang anak pewaris yang 6 (enam) orang diantaranya telah meninggal dunia dan 1 (satu) orang saat ini masih hidup yaitu **PENGGUGAT I** (sebagaimana data diri Penggugat I dalam bukti surat P-7, P-8, P-9 dan P-10), maka telah terbukti mengenai hubungan keluarga dan kedudukan **PENGGUGAT I** sebagai Ahli Waris dari Alm. BERTUS TENGGARA als TENG SIAN KOK dan Alm. WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO;

3.19 Menimbang, bahwa terhadap kedudukan **PENGGUGAT II hingga PENGGUGAT IV** atas harta warisan dari Alm. BERTUS TENGGARA als TENG SIAN KOK dan Alm. WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO sebagaimana persesuaian dari bukti surat P-11 hingga P-24 dan keterangan Saksi BAMBANG JUNAIDI maka diperoleh fakta mengenai kedudukannya sebagai Istri dan Anak-Anak dan dari fakta bahwa Prof. H. HAMDHANY TENGGARA, S.H., als TENG GWAN HAM telah meninggal dunia sehingga **PENGGUGAT II hingga PENGGUGAT IV** terbukti sebagai Ahli Waris Pengganti dari Alm. **Prof. H. HAMDHANY TENGGARA, S.H., als TENG GWAN HAM**;

3.20 Menimbang, bahwa terhadap kedudukan **PENGGUGAT V hingga PENGGUGAT VII** atas harta warisan dari Alm. BERTUS TENGGARA als TENG SIAN KOK dan Alm. WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO sebagaimana persesuaian dari bukti surat P-25 hingga P-36 dan keterangan Saksi MUHAMMAD RIFQI, S.E., maka diperoleh fakta mengenai kedudukannya sebagai Istri dan Anak-Anak dan dari fakta bahwa Ir. JOHNNY ARIFIN TENGGARA als TENG GWAN PIN telah meninggal dunia sehingga **PENGGUGAT V hingga PENGGUGAT VII** terbukti sebagai Ahli



Waris Pengganti dari Alm. **Ir. JOHNNY ARIFIN TENGGARA** als **TENG GWAN PIN**;

3.21 Menimbang, bahwa terhadap kedudukan **PENGUGAT VIII** atas harta warisan dari Alm. BERTUS TENGGARA als TENG SIAN KOK dan Alm. WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO sebagaimana persesuaian dari bukti surat P-37 hingga P-52 dan Saksi BAMBANG JUNAIDI maka diperoleh fakta mengenai kedudukannya sebagai Anak dan menjadi Ahli Waris Pengganti dari Alm. **CONNIE TENGGARA** als **TENG SEK HOEN NIO** Alm. SETIA OETAMA als OE OEN TIONG bersama-sama dengan **MICKYDJAJA OETAMA** als **OE PO KOEY** yang telah meninggal dunia;

3.22 Menimbang, bahwa terhadap kedudukan **PENGUGAT IX hingga PENGUGAT XI** atas harta warisan dari Alm. BERTUS TENGGARA als TENG SIAN KOK dan Alm. WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO sebagaimana persesuaian dari bukti surat P-37 hingga P-52 maka diperoleh fakta mengenai kedudukannya sebagai Istri dan Anak-Anak sehingga terbukti sebagai Ahli Waris Pengganti dari Alm. **MICKYDJAJA OETAMA** als **OE PO KOEY**;

3.23 Menimbang, bahwa terhadap kedudukan **TERGUGAT I hingga TERGUGAT V** atas harta warisan dari Alm. BERTUS TENGGARA als TENG SIAN KOK dan Alm. WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO sebagaimana persesuaian dari bukti surat P-57, bagian keterangan dalam bukti surat P-58 dan P-59, keterangan Saksi SUMANTERO, keterangan Saksi BAMBANG JUNAIDI dan keterangan Saksi MUHAMMAD RIFQI, S.E., maka diperoleh fakta mengenai kedudukannya sebagai Anak-Anak dari Alm. TONY LEO TENGGARA dan Alm. GUNAWATI sehingga terbukti sebagai Ahli Waris Pengganti dari Alm. **TONY LEO TENGGARA**;

3.24 Menimbang, bahwa terhadap kedudukan **TERGUGAT VI dan TERGUGAT VII** atas harta warisan dari Alm. BERTUS TENGGARA als TENG SIAN KOK dan Alm. WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO sebagaimana persesuaian dari bukti surat P-57, T7-1 hingga T7-9, maka diperoleh fakta mengenai kedudukannya sebagai Anak-Anak dari Alm. JANI TENGGARA als TENG GWAN TJO dan Alm. HETTY HERIATY als SOUW

Halaman 73 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Bjm



HONG KIAUW sehingga terbukti sebagai Ahli Waris Pengganti dari Alm.

JANI TENGGARA als TENG GWAN TJO;

3.25 Menimbang, bahwa terhadap kedudukan **TERGUGAT VIII hingga TERGUGAT XIII** atas harta warisan dari Alm. BERTUS TENGGARA als TENG SIAN KOK dan Alm. WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO sebagaimana persesuaian dari bukti surat P-55, P-56 dan P-57 maka diperoleh fakta mengenai kedudukannya sebagai Anak-Anak dari Alm. **FREDDY HENDRAWANSJAH TENGGARA als TENG GWAN HIN dan Alm. LANNY WIDJAYA als LIE GIOK LAN** sehingga terbukti sebagai Ahli Waris pengganti dari Alm. **FREDDY HENDRAWANSJAH TENGGARA als TENG GWAN HIN;**

3.26 Menimbang, bahwa uraian pertimbangan mengenai kedudukan masing-masing para pihak tersebut diatas, oleh karena bersesuaian dengan uraian petitum gugatan angka 2, maka petitum angka 2 tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

3.27 Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 3 tentang pernyataan mengenai obyek sengketa waris sebagai harta warisan pewaris Alm. BERTUS TENGGARA als TENG SIAN KOK dan Alm. WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO, sebagaimana pertimbangan sebelumnya terhadap alat bukti dan fakta hukum mengenai adanya obyek sengketa waris sebagai harta warisan pewaris, maka petitum angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

3.28 Menimbang, bahwa terhadap bagian redaksi pada petitum angka 3 yaitu termasuk atas aset/aset-aset lainnya milik dan/atau atas nama BERTUS TENGGARA als TENG SIAN KOK atau pun WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO apabila ditemukan di kemudian hari, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada pokoknya gugatan yang terkait dengan harta benda patut diajukan terhadap hal yang bersifat jelas dan pasti. Bahwa meskipun pada pokoknya kemudian Para Penggugat dapat mengajukan pembuktian mengenai keberadaan aset lain yang dimaksud tersebut, sebagaimana kemudian diajukan dalam bukti surat dan dari keterangan saksi-saksi yang diajukan, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa

Halaman 74 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Bjm



sebagaimana pelaksanaan pemeriksaan setempat yang sebelumnya tidak termasuk ditujukan terhadap aset harta warisan lain yang dimaksud oleh Para Penggugat oleh karena pembuktian hal tersebut diajukan setelah pelaksanaan pemeriksaan setempat dan atas pertimbangan lain bahwa akibat belum jelas dan pastinya aset yang dimaksud diuraikan dalam gugatan, maka dapat mengakibatkan pihak lain yaitu Para Tergugat, tidak memperoleh waktu dan kesempatan yang cukup untuk menanggapi/membantah dan mengajukan pembuktian atas hal tersebut, oleh karena itu sepatutnya bahwa terhadap aset lain yang dimaksud oleh Para Penggugat diajukan dalam bentuk gugatan baru untuk menghindari kerugian dan ketidakadilan dalam proses pemeriksaan atas hal tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap aset lain yang dimaksud dalam petitum angka 3 tersebut patut untuk ditolak;

3.29 Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 4 tentang pernyataan mengenai sah dan berharga sita jaminan terhadap Harta Peninggalan Waris BERTUS TENGGARA als TENG SIAN KOK dan WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini tidak diajukan pembuktian atas alasan untuk sita jaminan tersebut dan dalam pemeriksaan perkara ini tidak dilakukan peletakan sita jaminan atas obyek sengketa waris, maka petitum tersebut patut untuk ditolak;

3.30 Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 5 tentang pernyataan mengenai pembagian harta pewaris, Majelis Hakim berpendapat bahwa atas harta warisan pewaris tersebut, sebagaimana Ketentuan Pasal 852 BW yang pada pokoknya mengandung prinsip bahwa pewarisan dilakukan tanpa membedakan jenis kelamin atau kelahiran lebih dulu dan prinsip bahwa ahli waris mewarisi bagian yang sama besarnya, maka **PENGUGAT I** sebagai salah satu ahli waris yang masih hidup dari 7 (tujuh) ahli waris pewaris sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya diatas, berhak atas bagian **1/7 (sepertujuh)** dari harta peninggalan pewaris tersebut dan untuk selanjutnya terhadap ke 6 (enam) ahli waris lainnya yang telah meninggal dunia, maka bagian **1/7 (sepertujuh)** dari masing-masing ahli

Halaman 75 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Bjm



waris yang telah meninggal dunia tersebut akan dibagi sama besarnya kepada para ahli waris pengganti;

3.31 Menimbang, bahwa **PENGUGAT II hingga PENGUGAT IV** sebagaimana telah dipertimbangkan dan ditetapkan dalam petitum angka 2 maka diperoleh fakta mengenai kedudukannya sebagai ahli waris pengganti dari Alm. **Prof. H. HAMDHANY TENGGARA, S.H.**, als **TENG GWAN HAM** atas bagian hak 1/7 (sepertujuh) dari harta warisan pewaris, dan dengan pembagian atas 3 ahli waris pengganti tersebut, maka selanjutnya masing-masing berhak atas bagian **1/21 (seperduapuluhsatu)** dari harta warisan pewaris;

3.32 Menimbang, bahwa **PENGUGAT V hingga PENGUGAT VII** sebagaimana telah dipertimbangkan dan ditetapkan dalam petitum angka 2 maka diperoleh fakta mengenai kedudukannya sebagai ahli waris pengganti dari Alm. **Ir. JOHNNY ARIFIN TENGGARA** als **TENG GWAN PIN** atas bagian hak 1/7 (sepertujuh) dari harta warisan pewaris, dan dengan pembagian atas 3 ahli waris pengganti tersebut, maka selanjutnya masing-masing berhak atas bagian **1/21 (seperduapuluhsatu)** dari harta warisan pewaris;

3.33 Menimbang, bahwa **PENGUGAT VIII** sebagaimana telah dipertimbangkan dan ditetapkan dalam petitum angka 2 maka diperoleh fakta mengenai kedudukannya sebagai ahli waris pengganti bersama-sama dengan **MICKYDJAJA OETAMA** als **OE PO KOEY** yang sudah meninggal dunia, maka dari hak Alm. **CONNIE TENGGARA** als **TENG SEK HOEN NIO** atas bagian 1/7 (sepertujuh) dari harta warisan pewaris, dan dengan pembagian atas 2 ahli waris pengganti tersebut, maka selanjutnya **PENGUGAT VIII** berhak atas bagian **1/14 (seperempatbelas)** dari harta warisan pewaris;

3.34 Menimbang, bahwa **PENGUGAT IX hingga PENGUGAT XI** sebagaimana telah dipertimbangkan dan ditetapkan dalam petitum angka 2 maka diperoleh fakta mengenai kedudukannya sebagai ahli waris pengganti Alm. **MICKYDJAJA OETAMA** als **OE PO KOEY** dari hak atas bagian **1/14 (seperempatbelas)** dari harta warisan pewaris, dan dengan pembagian atas



3 ahli waris pengganti tersebut, maka selanjutnya masing-masing berhak atas bagian **1/42 (seperempatpuluhdua)** dari harta warisan pewaris;

3.35 Menimbang, bahwa **TERGUGAT I hingga TERGUGAT V** sebagaimana telah dipertimbangkan dan ditetapkan dalam petitum angka 2 maka diperoleh fakta mengenai kedudukannya sebagai ahli waris pengganti dari Alm. **TONY LEO TENGGARA** atas bagian hak 1/7 (sepertujuh) dari harta warisan pewaris, dan dengan pembagian atas 5 ahli waris pengganti tersebut, maka selanjutnya masing-masing berhak atas bagian **1/35 (sepertigapuluhlima)** dari harta warisan pewaris;

3.36 Menimbang, bahwa **TERGUGAT VI dan TERGUGAT VII** sebagaimana telah dipertimbangkan dan ditetapkan dalam petitum angka 2 maka diperoleh fakta mengenai kedudukannya sebagai ahli waris pengganti dari Alm. **JANI TENGGARA** als **TENG GWAN TJO** atas bagian hak 1/7 (sepertujuh) dari harta warisan pewaris, dan dengan pembagian atas 2 ahli waris pengganti tersebut, maka selanjutnya masing-masing berhak atas bagian **1/14 (seperempatbelas)** dari harta warisan pewaris;

3.37 Menimbang, bahwa **TERGUGAT VIII hingga TERGUGAT XIII** sebagaimana telah dipertimbangkan dan ditetapkan dalam petitum angka 2 maka diperoleh fakta mengenai kedudukannya sebagai ahli waris pengganti dari Alm. **FREDDY HENDRAWANSJAH TENGGARA** als **TENG GWAN HIN** atas bagian hak 1/7 (sepertujuh) dari harta warisan pewaris, dan dengan pembagian atas 6 ahli waris pengganti tersebut, maka selanjutnya masing-masing berhak atas **1/42 (seperempatpuluhdua)** dari harta warisan pewaris;

3.38 Menimbang, bahwa uraian pertimbangan mengenai hak masing-masing para pihak tersebut diatas, oleh karena bersesuaian dengan uraian petitum gugatan angka 5, maka petitum angka 5 tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

3.39 Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 6 tentang pernyataan mengenai perintah cara pembagian harta pewaris, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena obyek sengketa waris berupa tanah dan bangunan yang tidak dapat dibagi, maka patut agar pembagian harta peninggalan waris BERTUS TENGGARA als TENG SIAN KOK dan WATIE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO dilakukan secara *in-natura* yaitu dijual secara lelang dengan bantuan pengadilan maupun kantor lelang negara;

3.40 Menimbang, bahwa terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan atas bantuan pengadilan maupun kantor lelang negara, yang oleh Tergugat VII dalam Jawabannya pada pokoknya tidak sependapat dengan uraian Para Penggugat dalam gugatannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah adil dan patut bahwa biaya-biaya tersebut ditanggung secara bersama-sama oleh PARA PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT dengan ketentuan bahwa dari nilai hasil penjualan lelang atas harta warisan, terlebih dahulu diperhitungkan untuk pemenuhan/penggantian segala biaya yang telah dikeluarkan secara sah dan patut dalam pelaksanaan bantuan pengadilan maupun kantor lelang negara, selanjutnya dari nilai hasil lelang setelah pengurangan atas pemenuhan/penggantian segala biaya tersebutlah yang diperhitungkan untuk dibagi kepada PARA PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT sebagaimana pembagian yang telah dipertimbangkan dalam petitum angka 5 tersebut diatas. Dengan demikian terhadap petitum angka 6 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional berdasarkan pertimbangan tersebut;

3.41 Menimbang, bahwa pada pokoknya Majelis Hakim dalam bagian pertimbangan tersebut diatas, juga turut mempertimbangkan bukti surat yang diajukan oleh para pihak berupa fotokopi surat yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, dan terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa fotokopi surat yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya tetap dapat diterima sebagai alat bukti surat jika bersesuaian atau dikuatkan dengan alat bukti lain, sebagaimana kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 dan Putusan Nomor 410 K/pdt/2004 yang telah menjadi yurisprudensi yang telah diikuti dalam perkara serupa, sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 164/Pdt.G/2004/PN.Jkt.Pst jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 234/Pdt/2005/PT.DKI jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1498 K/Pdt/2006, di mana dalam perkara ini fotokopi surat dapat diterima karena dikuatkan dengan pengakuan pihak lawan. Demikian juga dalam Putusan

Halaman 78 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 52/Pdt.G/2003/PN.Ptk, yang menerima fotokopi surat yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena dikuatkan dengan alat bukti keterangan saksi. Dengan demikian, fotokopi surat memiliki kekuatan pembuktian yang bebas, artinya diserahkan kepada penilaian Hakim, dengan ketentuan bahwa penggunaan dan penilaian kekuatan pembuktian fotokopi tersebut tidak dapat berdiri sendiri, tetapi harus dikaitkan dengan alat bukti lainnya yang sah. Dengan demikian, yurisprudensi Mahkamah Agung mengatur bahwa fotokopi surat bukanlah alat bukti yang kuat jika tidak ada surat asli atau alat bukti pendukung lain, tetapi dapat diterima dalam kondisi tertentu sesuai pertimbangan Hakim demi kepastian dan keadilan hukum;

3.42 Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil dan alat bukti lainnya dari para pihak, oleh karena tidak relevan dengan pembuktian pokok perkara maka tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan;

3.43 Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian dan Para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara sebagaimana petitum angka 7;

3.44 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, terhadap petitum angka 1, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat sebagian ditolak, maka patut dinyatakan bahwa gugatan Para Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan patut dinyatakan pula bahwa gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya dinyatakan ditolak;

3.45 Memperhatikan ketentuan BW (*Burgerlijk Wetboek*) khususnya pada Pasal 830 hingga Pasal 1130, ketentuan dalam Rbg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan Waris yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT terhadap PARA TERGUGAT untuk sebagian;
2. Menyatakan:

Halaman 79 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Bjm



- Sdri. **LEONY TENGGARA, S.H.**, als **TENG SEK GIOK NIO** selaku **PENGUGAT I** adalah sebagai “Ahli Waris” dari **BERTUS TENGGARA** als **TENG SIAN KOK** dan **WATIE WIJAYA** als **KWEE WAT TIN NIO**;
sedangkan untuk selebihnya masing-masing yaitu:
- Sdri. **NIRMALA SARI YUSRI** selaku **PENGUGAT II**;
- Sdr. **AYODYA PRADHIPTA TENGGARA** selaku **PENGUGAT III**;
- Sdr. **ANANDA PRADHITYA TENGGARA** selaku **PENGUGAT IV**;
- Sdri. **Dra. WIDIASTUTI HADIWIDJAJA** selaku **PENGUGAT V**;
- Sdri. **METTA TENGGARA** selaku **PENGUGAT VI**;
- Sdri. **REGINA TENGGARA** selaku **PENGUGAT VII**;
- Sdri. **SEANEWATI OETAMA** als **OE SIOK LAN** selaku **PENGUGAT VIII**;
- Sdri. **dr. LANYWATI ALIMASARDJONO** selaku **PENGUGAT IX**;
- Sdri. **EVANIA NITA OETAMA** selaku **PENGUGAT X**;
- Sdr. **EVAN CHRISTIAN OETAMA** selaku **PENGUGAT XI**;
- Sdri. **DEVYANTI ERIKA TENGGARA** selaku **TERGUGAT I**;
- Sdri. **VINCA NILAWATY TENGGARA** selaku **TERGUGAT II**;
- Sdri. **JESSICA TENGGARA** selaku **TERGUGAT III**;
- Sdri. **PEGGY TENGGARA** selaku **TERGUGAT IV**;
- Sdr. **ROBERT ARI TENGGARA** selaku **TERGUGAT V**;
- Sdri. **MARGARETA GRACE TENGGARA** selaku **TERGUGAT VI**;
- Sdr. **ROBERTUS ROY TENGGARA** selaku **TERGUGAT VII**;
- Sdri. **MATHILDA MEGAWATI TENGGARA** als **TENG SIOE NIO MATHILDA** selaku **TERGUGAT VIII**;
- Sdr. **RICALDO SUSILO TENGGARA** als **TENG RICALDO SIOE LIONG** selaku **TERGUGAT IX**;
- Sdri. **IMELDA IREWATI TENGGARA** selaku **TERGUGAT X**;
- Sdri. **VERALDA VIVAWATI TENGGARA** selaku **TERGUGAT XI**;
- Sdr. **HERALDO HENRICUS TENGGARA** selaku **TERGUGAT XII**;
- Sdri. **JOLANDA JULIAWATI TENGGARA** selaku **TERGUGAT XIII**;

Halaman 80 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Bjm



adalah sebagai Para **“Ahli Waris Pengganti”** dari **BERTUS TENGGARA** als **TENG SIAN KOK** dan **WATIE WIJAYA** als **KWEE WAT TIN NIO**;

3. Menetapkan bahwa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Veteran, RT. 14/RW. 02, Desa/Kelurahan Melayu, Kecamatan Banjarmasin Tengah (dahulu Kecamatan Banjarmasin Timur), Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Luas 1.412 (seribu empat ratus dua belas) meter persegi berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1/Melayu/Banjar Timur, tercatat milik dan/atau atas nama **TENG SIAN KOK** adalah merupakan harta peninggalan waris **BERTUS TENGGARA** als **TENG SIAN KOK** dan **WATIE WIJAYA** als **KWEE WAT TIN NIO**;

4. Menetapkan Pembagian Harta Peninggalan Waris kepada **“Ahli Waris”** maupun **“Ahli Waris Pengganti”** dari **BERTUS TENGGARA** als **TENG SIAN KOK** dan **WATIE WIJAYA** als **KWEE WAT TIN NIO** adalah sebagai berikut:

- Sdri. **LEONY TENGGARA, S.H.** als **TENG SEK GIOK NIO** selaku **PENGGUGAT I** sebagai **“Ahli Waris”** dari **BERTUS TENGGARA** als **TENG SIAN KOK** dan **WATIE WIJAYA** als **KWEE WAT TIN NIO** mendapatkan bagian sebesar **1/7 (sepertujuh)** dari harta peninggalan waris **BERTUS TENGGARA** als **TENG SIAN KOK** dan **WATIE WIJAYA** als **KWEE WAT TIN NIO**;
- Sdri. **NIRMALA SARI YUSRI** selaku **PENGGUGAT II** sebagai **“Ahli Waris Pengganti”** dari **BERTUS TENGGARA** als **TENG SIAN KOK** dan **WATIE WIJAYA** als **KWEE WAT TIN NIO** mendapatkan bagian sebesar **1/21 (seperduapuluhsatu)** dari harta peninggalan waris **BERTUS TENGGARA** als **TENG SIAN KOK** dan **WATIE WIJAYA** als **KWEE WAT TIN NIO**;
- Sdr. **AYODYA PRADHIPTA TENGGARA** selaku **PENGGUGAT III** sebagai **“Ahli Waris Pengganti”** dari **BERTUS TENGGARA** als

Halaman 81 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Bjm



TENG SIAN KOK dan WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO mendapatkan bagian sebesar **1/21 (seperduapuluhsatu)** dari harta peninggalan waris BERTUS TENGGARA als TENG SIAN KOK dan WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO;

- Sdr. **ANANDA PRADHITYA TENGGARA** selaku **PENGUGAT IV** sebagai “**Ahli Waris Pengganti**” dari BERTUS TENGGARA als TENG SIAN KOK dan WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO mendapatkan bagian sebesar **1/21 (seperduapuluhsatu)** dari harta peninggalan waris BERTUS TENGGARA als TENG SIAN KOK dan WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO;
- Sdri. **Dra. WIDIASTUTI HADIWIDJAJA** selaku **PENGUGAT V** sebagai “**Ahli Waris Pengganti**” dari BERTUS TENGGARA als TENG SIAN KOK dan WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO mendapatkan bagian sebesar **1/21 (seperduapuluhsatu)** dari harta peninggalan waris BERTUS TENGGARA als TENG SIAN KOK dan WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO;
- Sdri. **METTA TENGGARA** selaku **PENGUGAT VI** sebagai “**Ahli Waris Pengganti**” dari BERTUS TENGGARA als TENG SIAN KOK dan WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO mendapatkan bagian sebesar **1/21 (seperduapuluhsatu)** dari harta peninggalan waris BERTUS TENGGARA als TENG SIAN KOK dan WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO;
- Sdri. **REGINA TENGGARA** selaku **PENGUGAT VII** sebagai “**Ahli Waris Pengganti**” dari BERTUS TENGGARA als TENG SIAN KOK dan WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO mendapatkan bagian sebesar **1/21 (seperduapuluhsatu)** dari harta peninggalan waris BERTUS TENGGARA als TENG SIAN KOK dan WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO;



- Sdri. **SEANEWATI OETAMA** als **OE SIOK LAN** selaku **PENGGUGAT VIII** sebagai “Ahli Waris Pengganti” dari BERTUS TENGGARA als TENG SIAN KOK dan WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO mendapatkan bagian sebesar **1/14 (seperempatbelas)** dari harta peninggalan waris BERTUS TENGGARA als TENG SIAN KOK dan WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO;
- Sdri. **dr. LANYWATI ALIMSDJONO** selaku **PENGGUGAT IX** sebagai “Ahli Waris Pengganti” dari BERTUS TENGGARA als TENG SIAN KOK dan WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO mendapatkan bagian sebesar **1/42 (seperempatpuluhdua)** dari harta peninggalan waris BERTUS TENGGARA als TENG SIAN KOK dan WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO;
- Sdri. **EVANIA NITA OETAMA** selaku **PENGGUGAT X** sebagai “Ahli Waris Pengganti” dari BERTUS TENGGARA als TENG SIAN KOK dan WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO mendapatkan bagian sebesar **1/42 (seperempatpuluhdua)** dari harta peninggalan waris BERTUS TENGGARA als TENG SIAN KOK dan WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO;
- Sdr. **EVAN CHRISTIAN OETAMA** selaku **PENGGUGAT XI** sebagai “Ahli Waris Pengganti” dari BERTUS TENGGARA als TENG SIAN KOK dan WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO mendapatkan bagian sebesar **1/42 (seperempatpuluhdua)** dari harta peninggalan waris BERTUS TENGGARA als TENG SIAN KOK dan WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO;
- Sdri. **DEVYANTI ERIKA TENGGARA** selaku **TERGUGAT I** sebagai “Ahli Waris Pengganti” dari BERTUS TENGGARA als TENG SIAN KOK dan WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO mendapatkan bagian sebesar **1/35 (sepertigapuluhlima)** dari harta peninggalan

Halaman 83 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris BERTUS TENGGARA als TENG SIAN KOK dan WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO;

- Sdri. **VINCA NILAWATY TENGGARA** selaku **TERGUGAT II** sebagai “Ahli Waris Pengganti” dari BERTUS TENGGARA als TENG SIAN KOK dan WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO mendapatkan bagian sebesar **1/35 (sepertigapuluhlima)** dari harta peninggalan waris BERTUS TENGGARA als TENG SIAN KOK dan WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO;
- Sdri. **JESSICA TENGGARA** selaku **TERGUGAT III** sebagai “Ahli Waris Pengganti” dari BERTUS TENGGARA als TENG SIAN KOK dan WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO mendapatkan bagian sebesar **1/35 (sepertigapuluhlima)** dari harta peninggalan waris BERTUS TENGGARA als TENG SIAN KOK dan WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO;
- Sdri. **PEGGY TENGGARA** selaku **TERGUGAT IV** sebagai “Ahli Waris Pengganti” dari BERTUS TENGGARA als TENG SIAN KOK dan WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO mendapatkan bagian sebesar **1/35 (sepertigapuluhlima)** dari harta peninggalan waris BERTUS TENGGARA als TENG SIAN KOK dan WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO;
- Sdr. **ROBERT ARI TENGGARA** selaku **TERGUGAT V** sebagai “Ahli Waris Pengganti” dari BERTUS TENGGARA als TENG SIAN KOK dan WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO mendapatkan bagian sebesar **1/35 (sepertigapuluhlima)** dari harta peninggalan waris BERTUS TENGGARA als TENG SIAN KOK dan WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO;
- Sdri. **MARGARETA GRACE TENGGARA** selaku **TERGUGAT VI** sebagai “Ahli Waris Pengganti” dari BERTUS TENGGARA als TENG SIAN KOK dan WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO

Halaman 84 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan bagian sebesar **1/14 (seperempatbelas)** dari harta peninggalan waris BERTUS TENGGARA als TENG SIAN KOK dan WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO;

- Sdr. **ROBERTUS ROY TENGGARA** selaku **TERGUGAT VII** sebagai “Ahli Waris Pengganti” dari BERTUS TENGGARA als TENG SIAN KOK dan WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO mendapatkan bagian sebesar **1/14 (seperempatbelas)** dari harta peninggalan waris BERTUS TENGGARA als TENG SIAN KOK dan WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO;
- Sdri. **MATHILDA MEGAWATI TENGGARA als TENG SIOE NIO MATHILDA** selaku **TERGUGAT VIII** sebagai “Ahli Waris Pengganti” dari BERTUS TENGGARA als TENG SIAN KOK dan WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO mendapatkan bagian sebesar **1/42 (seperempatpuluhdua)** dari harta peninggalan waris BERTUS TENGGARA als TENG SIAN KOK dan WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO;
- Sdr. **RICALDO SUSILO TENGGARA als TENG RICALDO SIOE LIONG** selaku **TERGUGAT IX** sebagai “Ahli Waris Pengganti” dari BERTUS TENGGARA als TENG SIAN KOK dan WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO mendapatkan bagian sebesar **1/42 (seperempatpuluhdua)** dari harta peninggalan waris BERTUS TENGGARA als TENG SIAN KOK dan WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO;
- Sdri. **IMELDA IREWATI TENGGARA** selaku **TERGUGAT X** sebagai “Ahli Waris Pengganti” dari BERTUS TENGGARA als TENG SIAN KOK dan WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO mendapatkan bagian sebesar **1/42 (seperempatpuluhdua)** dari harta peninggalan waris BERTUS TENGGARA als TENG SIAN KOK dan WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO;

Halaman 85 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Bjm



- Sdri. **VERALDA VIVAWATI TENGGARA** selaku **TERGUGAT XI** sebagai “**Ahli Waris Pengganti**” dari BERTUS TENGGARA als TENG SIAN KOK dan WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO mendapatkan bagian sebesar **1/42 (seperempatpuluhdua)** dari harta peninggalan waris BERTUS TENGGARA als TENG SIAN KOK dan WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO;
 - Sdr. **HERALDO HENRICUS TENGGARA** selaku **TERGUGAT XII** sebagai “**Ahli Waris Pengganti**” dari BERTUS TENGGARA als TENG SIAN KOK dan WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO mendapatkan bagian sebesar **1/42 (seperempatpuluhdua)** dari harta peninggalan waris BERTUS TENGGARA als TENG SIAN KOK dan WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO;
 - Sdri. **JOLANDA JULIAWATI TENGGARA** selaku **TERGUGAT XIII** sebagai “**Ahli Waris Pengganti**” dari BERTUS TENGGARA als TENG SIAN KOK dan WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO mendapatkan bagian sebesar **1/42 (seperempatpuluhdua)** dari harta peninggalan waris BERTUS TENGGARA als TENG SIAN KOK dan WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO;
5. Memerintahkan agar pembagian harta peninggalan waris BERTUS TENGGARA als TENG SIAN KOK dan WATIE WIJAYA als KWEE WAT TIN NIO dilakukan secara *in-natura* yaitu dijual secara lelang dengan bantuan pengadilan maupun kantor lelang negara atas biaya bersama oleh PARA PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT dengan ketentuan bahwa dari nilai hasil penjualan lelang atas harta warisan, terlebih dahulu diperhitungkan untuk pemenuhan/penggantian segala biaya yang telah dikeluarkan secara sah dan patut dalam pelaksanaan bantuan pengadilan maupun kantor lelang negara, selanjutnya dari nilai hasil lelang setelah pengurangan atas pemenuhan/penggantian segala biaya tersebutlah yang diperhitungkan untuk dibagi kepada PARA PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT sebagaimana pembagian yang telah ditetapkan dalam petitum angka 4 tersebut diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan biaya perkara kepada PARA TERGUGAT sejumlah Rp11.985.050,00 (sebelas juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu lima puluh rupiah);

7. Menolak gugatan PARA PENGGUGAT selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Senin tanggal 21 April 2025, oleh kami, Asni Meriyenti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ariyas Dedy, S.H., dan Maria Anita C. Cengga, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Bjm tanggal 4 November 2024, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 24 April 2025 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dalam Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Indah Maya Sari, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat VII, tanpa hadirnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII dan Tergugat XIII maupun kuasanya dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ariyas Dedy, S.H.

Asni Meriyenti, S.H., M.H.

Maria Anita Christianti Cengga, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 87 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Bjm



Indah Maya Sari, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp100.000,00;
3.....R	:	Rp10.608.050,00;
elas Panggilan		
4.....P	:	Rp140.000,00;
NBP Relas		
5.....P	:	Rp1.000.000,00;
emeriksaan Setempat.....		
6.....S	:	Rp30.000,00;
umpah.....		
7. Meterai.....	:	Rp10.000,00;
8.....R	:	Rp10.000,00
edaksi		
9.....B	:	Rp57.000,00
iaya Penggandaan		
Jumlah	:	Rp11.985.050,00;
(sebelas juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu lima puluh rupiah)		